

**FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* DALAM
PERSPEKTIF BUKU *QIRĀ'AH*
MUBĀDALAH TELAAH AYAT-AYAT
PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

KHALISA HUMAIRA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 220303026



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khalisa Humaira

NIM : 220303026

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 15 Januari 2026

Yang Menyatakan.



Khalisa Humaira
NIM. 220303026

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memeperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

KHALISA HUMAIRA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 220303026

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP: 19780422203121001


Syukran Abu Bakar, Lc., M.A.
NIP. 198505152023211027

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Selasa, 3 Februari 2026 M
15 Sya'ban 1447 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Lazard Muhammad Lathif, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 197501152001121001

Sekretaris,

Svukran Abu Bakar, Lc, M.A.
NIP. 198505152023211027

Anggota I,

Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M.Ag
NIP. 196406071991922001

Anggota II,

Syahrizal, S.Pd.I., M.Us
NIP. 197912102025211004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam



Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
NIP. 197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
	Tidak disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ş	ي	Y
ض	Ḍ		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول , توقيف , برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qul*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) =

al-falsafat al-ula. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: مناهج

دليل الادلة, تحافت الفلاسفة, ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'Inayah, Manahij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *Islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: لنفس الكشف, ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama/NIM : Khalisa Humaira / 220303026
Judul Skripsi : Fenomena *Marriage is Scary* Dalam
Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Telaah
Ayat-Ayat Pernikahan
Tebal Skripsi : 81 halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag
Pembimbing II : Syukran Abu Bakar, Lc., M.A.

Fenomena *marriage is scary* merupakan gejala sosial kontemporer yang menunjukkan adanya ketakutan dan keraguan generasi muda terhadap pernikahan. Sementara itu, Al-Qur'an memandang pernikahan sebagai sumber ketenteraman sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Rūm [30]: 21. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya fenomena *marriage is scary* serta menawarkan solusi melalui pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* dalam memahami ayat-ayat pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* terhadap lima ayat pilar penyangga pernikahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fenomena *marriage is scary* terbagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal berupa trauma masa lalu, ketakutan akan kegagalan rumah tangga, ketidaksiapan emosional dan keraguan terhadap komitmen pasangan, serta faktor eksternal seperti budaya patriarki, ketimpangan relasi gender, dan narasi negatif media sosial. Penafsiran ayat-ayat pernikahan melalui pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* menegaskan lima prinsip relasional utama, yaitu pernikahan sebagai *mīthāqan ghalīzan* berbasis tanggung jawab bersama, relasi *zawāj* yang bersifat kesalingan, etika *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta *tarāḍin* atau kerelaan bersama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar solusi konstruktif dalam merespons fenomena *marriage is scary* dengan menghadirkan relasi pernikahan yang berorientasi pada kemitraan.

Kata kunci: *marriage is scary*, *Qirā'ah Mubādalāh*, pernikahan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai peneliti, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan judul “Fenomena *Marriage is Scary* dalam Perspektif Buku *Qirā’ah Mubādalāh* Telaah Ayat-Ayat Pernikahan” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari berbagai hambatan dan dinamika yang menuntut ketekunan, ketelitian serta sikap kritis. Berbagai tantangan tersebut pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak, baik dalam bentuk dukungan moral maupun spiritual. Atas dasar itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
2. Ibu Zulihafnani, S. TH., M.A selaku ketua prodi dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., M.A selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika strata-1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry جامعة الرانيري
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., dan Dosen Pembimbing II, Syukran Abu Bakar Lc., M.A yang telah menunjukkan dedikasi, kesabaran, dan tanggung jawab akademik dalam mendampingi peneliti. Melalui bimbingan yang intensif, arahan yang sistematis, serta masukan yang kritis dan konstruktif, kedua pembimbing telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran secara konsisten sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian skripsi ini,

sehingga penulisan dapat diselesaikan dengan lebih terarah dan bermutu secara ilmiah.

5. Terhusus kepada kepada kedua orang tua, ayah tercinta Drs. Muhammad Nasir, serta ibunda tersayang Nana Yuniar S.si yang senantiasa menjadi sumber motivasi dan doa dalam perjalanan hidup penulis. Atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan perhatian yang tulus, peneliti menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga.
6. Apresiasi yang sama peneliti sampaikan kepada saudari-saudari tercinta, Aya Sumayya S.Pd., M.Ag, Aya Surayya, S.Ag, Azka Azkia, dan Aisyah Taqiyya, yang senantiasa memberikan dukungan moril melalui doa, perhatian, dan motivasi yang berkesinambungan. Kehadiran dan dorongan mereka menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi peneliti dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat dan rekan seperjuangan peneliti, Cut Pasha Dwi Mutiara, Syadza Iqbaliya, Fadhilah Amalia, dan Nopita Sari Hasibuan yang telah menemani perjalanan perkuliahan peneliti yang penuh rintangan dan tantangan ini.
8. Teman-teman seperjuangan dalam mendapatkan gelar S-1 khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022.
9. Seluruh kerabat, saudara, teman, maupun pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari awal proses penelitian hingga akhir skripsi ini terselesaikan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Banda Aceh, 15 Januari 2026
Yang Menyatakan,

Khalisa Humaira
NIM. 220303026

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PE	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Kepustakaan.....	7
F. Definisi Operasional.....	13
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN	
<i>MARRIAGE IS SCARY</i> DAN <i>QIRĀ’AH</i>	
<i>MUBĀDALAH</i>	18
A. Pernikahan dalam Islam	18
1. Definisi Nikah	18
2. Dasar dan Hukum Pernikahan.....	21
3. Tujuan Pernikahan.....	26
4. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Menikah.....	27
B. Ketakutan (<i>Scary</i>).....	28
1. Definisi <i>Scary</i>	28
2. Faktor-faktor Terjadinya Fenomena <i>Marriage Is Scary</i>	30
3. Solusi <i>Marriage Is Scary</i>	33
C. <i>Qirā’ah Mubādalah</i>	35

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	35
2. Definisi <i>Mubādalah</i>	37
3. Dasar Utama Qirā'ah Mubādalah.....	38
4. Langkah-langkah Penerapan Metode <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	38

BAB III ANALISIS FENOMENA MARRIAGE IS SCARY DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Fenomena <i>Marriage is Scary</i>	40
1. Faktor Internal	40
2. Faktor Eksternal	47
B. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Ayat Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga 53	
1. Pilar Pertama QS. al-Nisā' [4]: 21 Perjanjian yang Kokoh (<i>Mīthāqan ghalīẓan</i>)	53
2. Pilar Kedua QS. al-Rūm [30]: 21, QS. al-Baqarah [2]: 187 Berpasangan dan Berkesalingan (<i>zawāj</i>).....	57
3. Pilar Ketiga QS. al-Nisā' [4]: 19 Saling Memperlakukan dengan Baik (<i>mu'āsyarah bi al-ma'rūf</i>).....	62
4. Pilar Keempat QS. al-Baqarah [2]: 233 Kebiasaan Saling Berembuk Bersama (<i>Musyāwarah</i>)	63
5. Pilar Kelima QS. al-Baqarah [2]: 233 saling Memberi Kenyamanan/Kerelaan (<i>Tarāḍin</i>).....	66
C. Solusi terhadap Fenomena <i>Marriage is Scary</i> dalam Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	67
1. Rekonstruksi Makna Pernikahan sebagai <i>Mīthāqan ghalīẓan</i> Berbasis Tanggung Jawab Bersama	67
2. Penguatan Prinsip Kesalingan (<i>Zawāj</i>) dalam Relasi Suami-Istri	68
3. Internalisasi Nilai <i>Mu'āsyarah bi al-ma'rūf</i> Sebagai Fondasi Etika Relasi.....	68

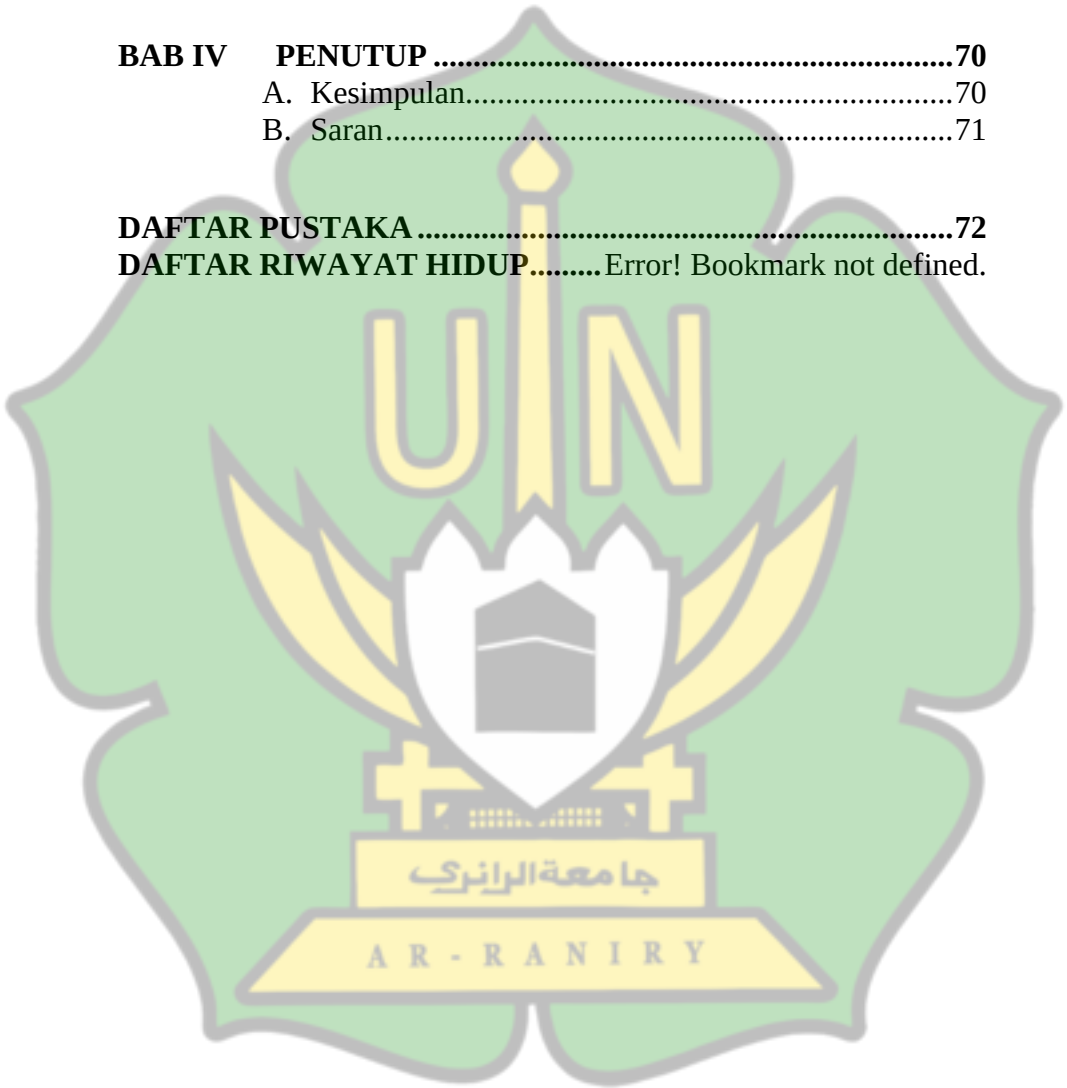
4. Penerapan <i>Musyawarah</i> Sebagai Pola Pengambilan Keputusan Bersama.....	68
5. Peneguhan Prinsip Kerelaan dan Kenyamanan Bersama (<i>Tarāḍin</i>)	69

BAB IV PENUTUP 70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah atau menikah adalah istilah yang sudah sangat familiar di telinga masyarakat, terutama di Indonesia. Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun*, yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *nakaha*. Kata ini memiliki sinonim *tazawwaja* dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “perkawinan”.¹ Dalam pandangan *syara'*, makna pernikahan adalah akad yang diatur untuk memperbolehkan interaksi bagi pria dan wanita, dan menghalalkan kebersamaan bagi keduanya.²

Pernikahan adalah salah satu perintah agama bagi mereka yang telah siap untuk segera menikah. Dengan melaksanakan akad pernikahan, secara tidak langsung dapat mengurangi kemungkinan terjadi maksiat, menjaga diri dari perbuatan zina serta menciptakan kebahagiaan dan ketenteraman dalam kehidupan berkeluarga.³ Sebagaimana ditegaskan Allah Swt dalam QS. al-Rūm [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. al-Rūm [30]: 21)

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 467.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 1st edn (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), hlm. 6.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 1st edn (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 69-70.

Pada era digital seperti sekarang, pandangan masyarakat mengenai pernikahan mengalami perubahan yang signifikan. Media sosial sering kali menampilkan dua sisi bertolak belakang mengenai pernikahan, di satu sisi dianggap ideal dan penuh kebahagiaan, sementara di sisi lain menjadi sumber masalah dan konflik. Saat ini, frasa *marriage is scary* kerap dibicarakan di berbagai platform media sosial. Kebanyakan orang memakai frasa ini untuk menunjukkan ketakutan serta kekhawatiran mereka terhadap institusi pernikahan, dikarenakan trauma masa lalu yang buruk ataupun narasi yang dibangun oleh sosial media dan influencer.⁴

Fenomena ini diperkuat oleh pengaruh para influencer yang membagikan pengalaman atau pandangan skeptis terhadap pernikahan. Misalnya, beberapa influencer Indonesia sering kali menyinggung tantangan rumah tangga, perceraian, atau kehidupan pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan individu. Konten mereka, baik yang eksplicit maupun implisit, berkontribusi dalam membangun narasi bahwa pernikahan adalah institusi yang penuh resiko dan tantangan. Dampak dari tren ini dapat memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan, membuat mereka merasakan kecemasan dan keraguan untuk mengambil komitmen. Ketakutan ini berpotensi mengurangi minat untuk menikah dan dapat menimbulkan stres atau kecemasan.⁵

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.061.171 pernikahan, namun jumlah tersebut menurun sekitar 21,8 % menjadi 1.577.255 pernikahan pada tahun 2023. Sementara itu, angka

⁴ Kania Dewi Tirta and Sinta Nur Arifin, 'Studi Fenomenologi: Marriage Is Scary Pada Generasi Z', dalam *Jurnal Multidisiplin West Sciece*, Nomor 3, (2025), hlm. 12.

⁵ Rizki Dewi Ayu and Laili Ira, 'Ramai Istilah Marriage Is Scary Di Media Sosial, Apa Artinya?', *Tempo.Co*, https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya--22171#google_vignette (accessed November 25, 2024).

perceraian justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, terdapat 408.202 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat sebesar 13,6% menjadi 463.654 kasus.⁶

Fenomena *marriage is scary* telah menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga mengundang perhatian berbagai tokoh agama untuk mengangkat isu tersebut. Salah satu tokoh yang membahas fenomena ini adalah Ustadz Hanan Attaki. Dalam salah satu kajiannya, beliau menjelaskan bahwa generasi muda, khususnya Generasi Z, cenderung terpengaruh oleh narasi negatif mengenai pernikahan yang tersebar luas di media sosial, tanpa mempertimbangkan sisi positifnya. Menurutnya, pernikahan seharusnya dipandang sebagai anugerah, bukan sekedar tantangan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam memandang realitas pernikahan, dengan tidak hanya berfokus pada kegagalan rumah tangga, tetapi juga mengambil pelajaran dari keberhasilan pasangan yang mampu membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, ia menegaskan bahwa yang lebih krusial dalam pernikahan bukan hanya bagaimana seseorang menghadapi tantangan di dalamnya, tetapi juga bagaimana individu memilih pasangan yang tepat sejak awal.⁷

Menghadapi perubahan pandangan yang terjadi saat ini, sangat penting untuk memahami bahwa Islam memandang pernikahan sebagai media untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan. Pandangan ini jelas bertolak belakang dengan istilah *marriage is scary* yang menimbulkan ketakutan terhadap pernikahan, sedangkan dalam Al-Qur'an pernikahan digambarkan sebagai sumber ketenteraman, bukan kecemasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan tafsir yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial, terutama dalam memahami

⁶ Nurannisa Fitria Aprianti, Eka Faizaturrahmi, and Baiq Dika Fatmasari, 'Badan Pusat Statistik Indonesia', *Indonesian Journal of Community Dedication*, 5 (2023), 1-6.

⁷ First Shof Media Indonesia, "*Takut Menikah Tanya Jawab bersama Ust. Hanan Attaki, Lc di Sharing Time*", Video YouTube, 15 Oktober 2024, <https://youtu.be/WBSXZBzITkE?si=xPyCSuxXx3gVKikK>

relasi pernikahan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *Qirā'ah Mubādalah* yang dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalah* adalah metodologi interpretatif yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dalam teks-teks Islam, menekankan hubungan timbal balik antara pria dan wanita. Pendekatan ini berusaha memberikan relasi yang setara antara pria dan wanita agar tidak adanya dominasi yang berlebihan terhadap pria.⁸ Melalui pendekatan ini, ayat-ayat al-Quran tentang pernikahan dapat dibaca ulang dengan semangat kesalingan, guna mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Penelitian ini penting dikaji, untuk melihat bagaimana pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* dapat memberikan pemahaman baru yang lebih setara dan adil untuk mengatasi ketakutan terhadap pernikahan. Penelitian ini akan memfokuskan pada penafsiran lima ayat utama tentang pernikahan yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini juga berupaya memberikan solusi bagi generasi muda yang terkena dampak fenomena *marriage is scary*.

Sejauh ini, kajian-kajian terdahulu terkait dengan *marriage is scary* dan *Qirā'ah Mubādalah* telah banyak dilakukan. Dalam konteks *Qirā'ah Mubādalah* penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan pendekatan ini dalam berbagai isu, seperti kekerasan dalam rumah tangga,⁹ pembagian peran dalam keluarga,

⁸ Siti Alfi Aisyah, 'Metode Qira'ah Mubādalah pada Kasus Kepemimpinan Perempuan', dalam *Jurnal An-Nida*, Nomor 2, (2022), hlm. 171-172.

⁹ Hellen Last Fitriani, 'Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Qirā'ah mubādalah ', dalam *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Nomor 2, (2022), hlm. 459.

partisipasi politik,¹⁰ ekonomi,¹¹ relasi suami istri,¹² konsep keluarga dalam Islam¹³ serta kepemimpinan perempuan.¹⁴ Pendekatan ini juga digunakan dalam dirkursus moderasi beragama¹⁵ untuk menghadirkan tafsir yang lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengaitkannya dengan fenomena *marriage is scary*. Sementara itu, penelitian mengenai *marriage is scary* telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang, meliputi aspek sosial,¹⁶ psikologi,¹⁷ dan keagamaan.¹⁸ Namun pendekatan tafsir Al-Qur'an, khususnya dengan metode *Qirā'ah Mubādalah*, belum dijadikan sebagai perspektif dalam menjawab fenomena ini.

Maka berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pembaharuan dalam penelitian dengan

¹⁰ Dede Al-Mustaqim, '*Qirā'ah Mubādalah* Strategy in Encouraging Women's Political Participation in Indonesia', dalam *Internasional Journal Humanities Perspective*, Nomor 1, (2024), hlm. 1.

¹¹ Saila Riekiya, 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan', dalam *Journal Of Family*, Nomor 5, (2021), hlm 56.

¹² Faisal Haitomi, 'Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*', dalam *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Nomor 2, (2021), hlm. 210.

¹³ Ramdan Wagianto, 'Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19', dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Nomor 1, (2021), hlm. 1.

¹⁴ Zaimatuz Zakiyah and Zainal Arifin, 'Pendekatan *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan', dalam *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, Nomor 2, (2021), hlm. 347.

¹⁵ Ahmad Murtaza and Satria Tenun Syahputra, 'Nilai-Nilai Resiprokal Dalam Moderasi Beragama : Analisis *Qirā'ah Mubādalah* Terhadap QS. Al-Baqarah [2]:143', dalam *Contemporary Quran*, Nomor 2, (2021), hlm. 120.

¹⁶ Melina Lestari and Sandhian Lasti Aimmah, 'Bagaimana Fenomena "Marriage Is Scary" Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?', dalam *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Nomor 2, (2024), hlm. 278.

¹⁷ Putri Diana and Agustina, 'Gambaran Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Muda Dengan Latar Belakang Orangtua Bercerai dan Fatherless', dalam *Journal of Social and Economics Research*, Nomor 2, (2023), hlm. 720.

¹⁸ Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, 'Makna *mīthāqan ghalīẓan* Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21', dalam *an-Nur: Jurnal Studi Islam*, Nomor 2, (2023), hlm. 257.

menggabungkan konsep *Qirā'ah Mubādalah* yang memandang antara pria dan wanita sebagai mitra yang sejajar dalam hubungan pernikahan dengan fenomena *marriage is scary*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjawab keresahan generasi muda terhadap pernikahan, serta memberikan pandangan yang lebih konstruktif mengenai pernikahan dalam Islam, sehingga dapat mengurangi ketakutan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *marriage is scary* di kalangan generasi muda?
2. Bagaimana pendekatan yang ditawarkan penulis buku *Qirā'ah Mubādalah* dalam memahami ayat-ayat tentang pernikahan?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan melalui pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* dalam mengatasi fenomena *marriage is scary*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *marriage is scary* di kalangan generasi muda.
2. Untuk mengetahui pendekatan yang ditawarkan penulis buku *Qirā'ah Mubādalah* dalam memahami ayat-ayat tentang pernikahan.
3. Untuk merumuskan solusi terhadap fenomena *marriage is scary* berdasarkan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sederhana dalam pengembangan kajian tafsir tematik, khususnya dalam pererapan *Qirā'ah Mubādalah* terhadap ayat-ayat pernikahan. Dengan mengkaji fenomena sosial *marriage is scary* melalui sudut pandang tafsir, penelitian ini juga dapat menambah referensi dalam studi interdisipliner antara ilmu Al-Qur'an dan isu sosial kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi generasi muda dalam memandang pernikahan secara lebih positif, berdasarkan nilai kesalingan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembimbing pernikahan agar menghadirkan bimbingan yang adil, tidak berpihak, khususnya terhadap perempuan, serta mendorong narasi pernikahan yang positif dan membangun.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian-kajian yang membahas terkait gender, moderasi beragama, dan hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan terus berkembang dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah *Qirā'ah Mubādalah*. Sebagai metode tafsir yang berbasis kesalingan, pendekatan ini menawarkan perspektif yang menekankan keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Beberapa penelitian telah mengkaji penerapan *Qirā'ah Mubādalah* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan perempuan, partisipasi politik, ekonomi, relasi suami istri, moderasi beragama, serta isu kekerasan dalam rumah tangga.

Pada konteks kepemimpinan perempuan, penelitian Aliyah¹⁹ dan Zakiyah²⁰ menunjukkan bagaimana *Qirā'ah Mubādalah*, dapat digunakan untuk menafsirkan ulang hadist-hadist yang selama ini dijadikan dasar untuk membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan. Yusriana²¹ dan Handayani²² juga menunjukkan bagaimana pendekatan ini, memberikan ruang bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam kepemimpinan yang sebelumnya dianggap dominan laki-laki. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Fauzi yang menekankan bahwa peran kepemimpinan tidak hanya untuk

¹⁹ Aliyah and Aulia, 'Metode *Qirā'ah Mubādalah*, hlm. 174.

²⁰ Zakiyah and Arifin, Pendekatan *Mubādalah*, hlm. 347.

²¹ Ziyān Yusriana Asri and Indal Abror, 'Hadith of Women Leadership in the *Qirā'ah Mubādalah* Approach', dalam *Jurnal Living Hadis*, Nomor 1, (2021), hlm. 83.

²² Handayani and Nur Hadi, Interpretasi Progresif, hlm. 157.

laki-laki, tetapi juga terbuka untuk perempuan dengan kualitas seperti tanggung jawab, kebijaksanaan dan keadilan.²³

Pada ranah politik, penelitian Mustaqim mengeksplorasi strategi *Qirā'ah Mubādalāh*, dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan masih rendah dibawah 30%, yang mana disebabkan karena menghadapi hambatan budaya dan struktural dalam dunia politik.²⁴ Studi ini sejalan dengan penelitian Bintang yang menegaskan bahwa Islam tidak membatasi perempuan di ruang publik, tetapi hambatan sosial sering kali menjadi faktor utama dalam keterbatasan mereka.²⁵

Pada aspek ekonomi, penelitian Mustaqim,²⁶ dan Riekiya,²⁷ menyoroti peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*. Mereka mengungkapkan bahwa, meskipun banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, mereka masih menghadapi diskriminasi dalam akses ekonomi. Sejalan dengan itu, penelitian Dede Al-Mustaqim mengenai dualisme perempuan dalam kesejahteraan rumah tangga, menyoroti bagaimana perempuan tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga pengelola kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang saling melengkapi, serta menekankan pentingnya keadilan gender dalam distribusi peran ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ekonomi bukan

²³ Ahmad Fauzi and Abdul Syahid, 'Kepemimpinan Perempuan dalam Islam "Analisis QS. An-Nisa[4]: 34 dengan Menggunakan Teori *Qira'ah Mubjadi*"', dalam *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*, 02 (2024), hlm. 704.

²⁴ Al-Mustaqim, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 1.

²⁵ M.Bintang Fadhlurrahman, 'Kajian Kesalingan: Emanasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik Pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an', dalam *Jurnal Riset Agama, Nomor 1*, (2022), hlm. 139.

²⁶ Dede Al Mustaqim, 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* dan Maqashid Syariah Kesejahteraan Ekonomi Keluarga', dalam *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak, Nomor 1*, (2024), hlm. 11-12.

²⁷ Riekiya, *Peran Istri*, hlm. 2.

sekedar kebutuhan, tetapi juga bagian dari prinsip keadilan dan kesejahteraan yang lebih luas dalam Islam.²⁸

Pada aspek relasi suami-istri, penelitian Haitomi,²⁹ menegaskan bahwa tafsir *Mubādalāh* mendorong hubungan rumah tangga yang lebih setara, di mana suami dan istri berbagi peran secara adil tanpa dominasi salah satu pihak.

Pada hal kekerasan dalam rumah tangga, penelitian Fitriani,³⁰ dan Nahla³¹ menunjukkan bahwa *Qirā'ah Mubādalāh* dapat dijadikan solusi dalam menangani kasus KDRT, termasuk *marital rape*. Ini berkaitan dengan penelitian Basid, yang mengungkapkan bahwa meskipun ada undang-undang tentang KDRT, praktik kekerasan masih banyak terjadi karena budaya dan tafsir keagamaan yang bias gender.³² Pendekatan *Mubādalāh* berusaha mengubah pemahaman ini dengan menekankan hubungan yang setara antara suami dan istri.

Selain itu, beberapa penelitian membahas konsep keluarga dalam Islam dari perspektif *Mubādalāh*. Wagianto mengkaji konsep keluarga *mashlahah* yang relevan dengan ketahanan keluarga selama pandemi Covid-19.³³ Masih dalam tema yang sama, Maida Hafidz yang meneliti penerapan *Qirā'ah Mubādalāh* dalam memahami konsep talak tiga, menunjukkan bahwa *Qirā'ah Mubādalāh* mampu mendorong laki-laki dan perempuan untuk mengedepankan pendekatan yang berimbang dalam menghadapi

²⁸ Dede Al-Mustaqim, 'Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*' Faqihuddin Abdul Qodir dan Maqashid Syariah', dalam *Jurnal Equalita*, Nomor 2, (2022), hlm. 192.

²⁹ Haitomi, Reinterpretasi Hadits, hlm 210.

³⁰ Fitriani, Solusi Penyelesaian, hlm. 459.

³¹ Silvia Nahla Sari and Muhammad Rosyid Ridho, 'Marital Rape dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', dalam *Iktifak: Journal of Child and Gender*, Nomor 2, (2023), hlm. 8.

³² Abd Basid and Syukron Jazila, 'Tinjauan Konsep *mubādalāh* dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual', dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Nomor 1, (2023), hlm. 118-120.

³³ Wagianto, Konsep Keluarga, hlm. 16.

persoalan hukum terkait perceraian.³⁴ Dalam lingkup yang lebih luas, Akbar menyoroti kontribusi *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap wacana feminisme dalam Islam³⁵ yang selaras dengan penelitian Muyassir yang didalamnya menyinggung mengenai perlunya mendekonstruksi sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.³⁶

Pada kajian moderasi beragama Penelitian Murtaza mengeksplorasi nilai-nilai resiprokal dalam moderasi beragama sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah [2]:143 Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-Baqarah [2]:143 mengandung dua nilai resiprokal yang mendukung modersi beragama: pertama, nilai saling menghormati antar pemeluk agama, kedua nilai menjaga kerukunan antar umat beragama.³⁷

Temuan dalam berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Qirā'ah Mubādalāh* menawarkan cara pandang yang lebih adil dalam memahami hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya menafsirkan ulang teks-teks agama, tetapi juga memberikan solusi konkrit dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kepemimpinan, ekonomi, politik, dan rumah tangga. Dengan demikian, *Qirā'ah Mubādalāh* bukan hanya metode tafsir, tetapi juga alat untuk menciptakan perubahan sosial yang menentang sistem patriarki dan mendorong hubungan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, penelitian mengenai fenomena *marriage is scary* telah dikaji dari berbagai aspek. Secara umum, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu sosial, psikologis, dan keagamaan

³⁴ Maida Hafidz, 'Penerapan Teori *Qirā'ah Mubādalāh* Terhadap Analisis Waktu dan Jumlah dalam Konsep Talak Tiga', dalam *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Nomor 1, (2022), hlm. 23.

³⁵ Yogi Muhammad Akbar and Mufidah, '*Qirā'ah Mubādalāh* and the Development of Feminisme Discourse: Faqihuddin Abdul Kodir's Perspective', dalam *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Nomor 2, (2024), hlm 84.

³⁶ Muyassir, 'Feminisme dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*', (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2022), 73-74.

³⁷ Murtaza dan Syahputra, Nilai-Nilai, hlm. 120.

Pertama, dari sisi sosial sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa, perempuan generasi Z memiliki pandangan yang kompleks terhadap pernikahan. Lestari mengungkapkan, perempuan generasi Z mengalami dilema dalam memandang pernikahan. Meskipun mereka menganggapnya sebagai institusi yang penting, kekhawatiran terhadap ketimpangan peran dalam rumah tangga, beban domestik, dan budaya patriarki, membuat mereka ragu untuk menikah.³⁸ Tirta melalui pendekatan fenomenologi, menegaskan bahwa pengalaman pribadi dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap pernikahan.³⁹ Sementara itu, Riska dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa faktor yang membuat generasi Z cenderung menunda pernikahan, termasuk alasan ekonomi, karier, serta kurangnya contoh pernikahan harmonis di sekitar mereka.⁴⁰

Selain itu, media sosial juga berperan dalam memperkuat narasi ketakutan terhadap pernikahan. Tiffany mengungkapkan bahwa tren *marriage is scary* semakin populer di media sosial dan membentuk wacana baru tentang pernikahan.⁴¹ Asy'ari meneliti bagaimana standar tiktok memengaruhi pemikiran individu tentang pernikahan dengan menampilkan gambaran pernikahan yang cenderung negatif atau tidak realistis, sehingga memperkuat ketakutan terhadap kehidupan rumah tangga.⁴²

Kedua, dari aspek psikologi, latar belakang keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kecemasan terhadap pernikahan. Diana⁴³

³⁸ Lestari and Lasti Aemma, *Bagaimana Fenomena*, hlm. 78.

³⁹ Tirta dan Arifin, *Studi Fenomenologi*, hlm.12.

⁴⁰ Herliana Riska and Nur Khasanah, 'Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z', dalam *Indonesian Health Issue, Nomor 1*, (2023), hlm. 48.

⁴¹ Rehilia Tiffany and others, 'Mengurai Fenomena "Marriage Is Scary" di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam', dalam *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Nomor 2*, (2024), hlm. 67.

⁴² Muhamad Fikri Asy'ari and Adinda Rizqy Amelia, 'Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)', dalam *Jurnal Multidisiplin West Science, Nomor 9*, (2024), hlm. 1438.

⁴³ Diana dan Agustina, *Gambaran Persepsi*, hlm. 725.

dan Junaidin⁴⁴ menemukan bahwa, perempuan yang mengalami *Fatherless* atau berasal dari keluarga *brokenhome* cenderung memiliki ketakutan lebih besar terhadap pernikahan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan figur ayah atau pengalaman menyaksikan konflik orangtua, yang mana membuat mereka meragukan kemungkinan untuk membangun pernikahan yang sehat.

Ketiga, dari sisi keagamaan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa Islam menawarkan solusi untuk mengatasi ketakutan terhadap pernikahan. Dahliana mengkaji konsep “*mīthāqan ghalīẓan*” dalam *Tafsir al-Munir* terhadap QS. al-Nisā [4]:21, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang kuat dan memiliki tanggung jawab yang besar.⁴⁵ Kamisatudduha juga membahas pernikahan dalam perspektif Al-Qur’an, ia menilai bahwasanya pernikahan tidak hanya berorientasi hubungan seksual, melahirkan anak, dan persoalan lain yang dianggap menghambat karir mereka, tetapi pernikahan dalam Al-Qur’an mengutamakan perlindungan serta memberikan kesejahteraan bagi orang yang melakukannya bukan.⁴⁶ Sementara itu, Lharasati menyoroti pentingnya edukasi kesiapan mental dan peran pasangan dalam membentuk rumah tangga yang sehat, dengan menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang pernikahan dapat membantu mengurangi ketakutan yang berlebihan terhadapnya.⁴⁷

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu yang

⁴⁴ Junaidin Junaidin and others, ‘Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami *Fatherless*’, dalam *Journal on Education*, Nomor 4, (2023), hlm. 16649.

⁴⁵ Dahliana dan Wahab, Makna *Mitsāqan ghalīẓhan*, hlm. 2.

⁴⁶ Kamisatudduha, ‘Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)’ (Tesis Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2021), 162.

⁴⁷ Lharasati Dewi and Yessi Nursa’adah, ‘*Marriage Is Not Scary: Edukasi Kesiapan Mental dan Peran Pasangan dalam Membentuk Rumah Tangga yang Sehat Pada Dewasa Awal di Kota Samarinda*’, dalam *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Nomor 2, (2024), hlm. 109-110.

berjudul *Fenomena Marriage is Scary* dalam Perspektif Buku *Qirā'ah Mubādalāh* Telaah Ayat-Ayat Pernikahan. Penelitian ini menawarkan pendekatan unik yang belum ada dibahas dalam literatur sebelumnya. Berbeda dengan penelitian lain yang berfokus pada beberapa aspek, penelitian ini menekankan pentingnya dialog, keadilan, dan inklusivitas sebagai landasan untuk memahami dan mengatasi fenomena ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami isu ketakutan terhadap pernikahan dari perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, serta menawarkan solusi yang lebih holistik dan mendalam.

F. Definisi Operasional

1. Marriage is scary

Istilah ini merujuk pada rasa takut, cemas, atau kekhawatiran yang dialami oleh individu, terutama generasi muda, terhadap institusi pernikahan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi yang buruk, kecemasan akan komitmen, ekspektasi sosial yang tinggi, tekanan ekonomi dan gambaran negatif tentang pernikahan yang sering ditampilkan di sosial media.⁴⁸

2. Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang seseorang dalam memahami dan menafsirkan suatu peristiwa.⁴⁹ Perspektif yang dimaksud disini ialah cara pandang *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap fenomena *marriage is scary*.

3. Qirā'ah Mubādalāh

Qirā'ah Mubādalāh adalah pendekatan tafsir yang berfokus pada prinsip kesetaraan gender yang merupakan bentuk penafsiran, gagasan Faqihuddin Abdul Kodir yang saat ini lebih dikenal dengan

⁴⁸ Manuela Oktavia, 'Mengenal Lebih Dalam Tren Marriage Is Scary', *Fimela*, <https://www.fimela.com/relationship/read/5678246/mengenal-lebih-dalam-tren-marriage-is-scary> (accessed November 24, 2024).

⁴⁹ Ragam Info, 'Arti Perspektif Dalam Bahasa Indonesia', *Kumparan*, https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/20m2fahK8XC?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=Eeh8iFAXcIZx (accessed October 25, 2024).

tafsir resiprokal. Sebuah metode interpretasi yang bertujuan untuk mengurangi bias serta mendorong prinsip kesetaraan dalam memahami teks, terutama dalam konteks relasi gender.⁵⁰

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sifat penelitian termasuk kepada penelitian kualitatif. Penelitian studi pustaka ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teks Al-Qur'an dan literatur-literatur pendukung seperti jurnal-jurnal, artikel-artikel, buku-buku yang terkait dan sebagainya.. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah*, yaitu tafsir resiprokal yang membantu mengatasi penerapan aturan gender yang ketat dalam bahasa Arab, yang mana sering kali membuat teks-teks keislaman terdengar sangat maskulin, sehingga menciptakan keseimbangan. Pendekatan ini memungkinkan munculnya narasi Islam yang menempatkan pria dan wanita setara sebagai sesama manusia.⁵¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primernya ialah buku *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk keadilan gender* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan berbentuk referensi umum yang diambil dari tafsir-tafsir pendukung, jurnal, buku-buku, karya ilmiah, dan sumber pendukung lainnya terkait permasalahan yang akan dikaji.

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam), cetakan 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 50.

⁵¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, hlm. 37.

3. Teknik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis ialah tehnik studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen, atau referensi-referensi berupa tafsir-tafsir, buku-buku, karya ilmiah, kajian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena *marriage is scary* dan semua sumber yang berkaitan dengannya.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

- 1) Mendokumentasikan data-data fenomena *marriage is scary* dari berbagai sumber seperti artikel, media sosial, kajian-kajian terdahulu.
- 2) Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pernikahan, khususnya lima ayat yang menjadi pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yaitu QS. al-Nisā'[4]: 21, QS. al-Baqarah [2]: 187 dan 233, QS. al-Rūm [30]: 21, dan QS. al-Nisā' [4]: 19.

b. Kategorisasi Data

- 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketakutan terhadap pernikahan berdasarkan data yang didapatkan.
- 2) Ayat-ayat Al-Qur'an terkait pernikahan dikelompokkan berdasarkan tema pilar pernikahan yaitu: *mīthāqan ghalīzan*, *zawāj*, *tarāḍin*, *mu'āsarah bi al-ma'rūf*, dan *musyāwarah*.

c. Analisis Data

- 1) Fenomena *marriage is scary* dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai dari lima pilar pernikahan dalam Al-Qur'an.
- 2) Menafsirkan kelima ayat tersebut menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* untuk memahami prinsip kesalingan dan keadilan.

Hasil analisis dirumuskan menjadi solusi berbasis *Qirā'ah Mubādalah* untuk mengatasi ketakutan terhadap pernikahan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab utama agar pembahasan tetap terarah sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian secara menyeluruh. Bab ini mencakup beberapa subbab penting, seperti latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mendasar mengapa isu ini penting untuk dikaji, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memuat kajian kepustakaan sebagai pijakan awal terhadap penelitian-penelitian yang relevan sebelumnya, definisi operasional yang membantu memperjelas istilah-istilah utama, serta kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan juga dijelaskan secara rinci guna memberikan gambaran mengenai pendekatan analisis yang digunakan oleh peneliti.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tiga bagian utama. Pertama, konsep pernikahan dalam Islam, mencakup definisi nikah secara etimologi dan terminologi, dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an dan hadits, tujuan pernikahan, serta ancaman bagi orang yang tidak menikah. Kedua, pembahasan tentang fenomena *marriage is scary*, meliputi pengertian istilah tersebut, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya ketakutan terhadap pernikahan, serta alternatif solusi yang telah ditawarkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Ketiga, penjelasan tentang *Qirā'ah Mubādalāh*, mencakup biografi penulis, definisi, prinsip-prinsip dasar, dan langkah-langkah metode *Qirā'ah Mubādalāh*, serta relevansinya dengan konsep pernikahan dalam Islam.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang menjelaskan apa saja yang melatarbelakangi munculnya fenomena *marriage is scary* dan bagaimana pendekatan *mubādalāh* digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat pernikahan terkait pilar penyangga kehidupan rumah tangga, yaitu: QS. al-Nisā' [4]: 21, QS. al-Baqarah [2]: 187, QS. al-Rūm [30]: 21, QS. al-Baqarah [2]: 233, dan QS. al-Nisā' [4]: 19.

Melalui analisis ini, penulis berupaya menghadirkan pemahaman baru yang menekankan prinsip kesalingan , keadilan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan, serta menawarkan solusi terhadap fenomena *marriage is scary* dari perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai masukan praktis bagi generasi muda dan pembimbing pra-nikah dalam membangun pemahaman yang sehat, adil, dan penuh kesalingan mengenai pernikahan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN

MARRIAGE IS SCARY DAN *QIRĀ'AH*

MUBĀDALAH

A. Pernikahan dalam Islam

1. Definisi Nikah

Secara etimologi, kata nikah berasal dari akar kata نکح-ينكح-نكاح yang berarti menikah atau berhubungan dalam ikatan pernikahan. Istilah *al-nikāḥ* memiliki makna yang sepadan dengan *al-tazawwuj*, yang juga berarti menikah.¹ Oleh karena itu, akad pernikahan dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah *al-nikāḥ*. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam firmanNya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.”(QS. al-Nūr [24]: 32).

Dalam bahasa Arab, istilah pernikahan dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawāj*.² Kedua istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak dijumpai dalam Al-Qur'an serta hadist nabi. Kata *al-nikāḥ* memiliki beberapa makna, antara lain: *al-waṭ'i* (hubungan badan), *al-jam'u* (berkumpul)³ *al-ḍamm* (penggabungan), dan *al-tadākhul* (saling memasukkan),⁴

Menurut Kamus al-Qur'ān, kata *nikāḥ* pada mulanya bermakna akad atau ikatan. Dalam perkembangan bahasa Arab, istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan makna *jima'*, meskipun makna utamanya tetap mengacu pada akad. Hal ini karena penggunaan kata *jima'* sering dianggap kasar, sedangkan *nikāḥ*

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 46.

² Sudarto, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 2.

³ Sakban Lubis dkk, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, ed. by Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 1.

⁴ Ibn Hajar al-Asqolani, *Fath Al-Bari* (Beirut: Dar al-Riyan, 1986). hlm.5.

lebih bernilai positif. Dengan demikian pemaknaan kata nikah dalam Al-Qur'an lebih tepat dipahami sebagai "ikatan suci" yang diwujudkan melalui akad pernikahan.⁵ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah adalah akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan hubungan suami istri sehingga perkawinan dianggap sah secara hukum.⁶

Para mufassir memberikan penjelasan yang memperkaya makna kata nikah. Menurut Quraish Shihab, kata nikah dalam Al-Qur'an dapat bermakna akad maupun hubungan seksual. Kedua makna ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Hubungan seksual tidak dapat terjadi tanpa kehadiran pasangan yang dinikahi, sedangkan akad nikah dapat sah meskipun salah satu pihak tidak hadir secara langsung. Akad nikah juga dapat terlaksana tanpa diikuti hubungan seksual, sedangkan hubungan seksual tidak dibenarkan sebelum terjadinya akad nikah.⁷ Menurut Sayyid Quthb pernikahan adalah bentuk penetapan hubungan antara dua jenis manusia yang harus berlandaskan pada ikatan kekeluargaan.⁸ Sementara dalam *Tafsir al-Marāghī*, kata *al-nikāḥ* dipahami sebagai akad, yakni ikatan yang menjadi dasar terbentuknya hubungan suami istri secara sah menurut syariat.⁹

Menurut terminologi *fiqh*, *nikāḥ* diartikan sebagai *'aqd*, yaitu akad atau perjanjian pernikahan. Dengan demikian, kata "nikah" memiliki dua makna, yakni makna *hakiki* (sebenarnya), yaitu "berkumpul" atau "bersetubuh", dan makna *majazi* (kiasan) yaitu

⁵ Al-Raghib al-Ashfalani, *Kamus Al-Qur'an*, Terjemahan Ahmad Zaini Dahlan, ed. by Ruslan Nurhadi (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 681.

⁶ Siswo Prayito Hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 599.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 389.

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 323.

⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan Bahrin Abubakar, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 393.

“akad” atau “perjanjin untuk membentuk hubungan pernikahan”.¹⁰ Para ulama *fiqh* memiliki definisi yang beragam mengenai makna pernikahan:

- a. Ulama *Hanafiyah* mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan (*mut'ah*) secara sengaja. Artinya sorang laki-laki dapat memperoleh hak terhadap tubuh istrinya untuk mendapat kesenangan.
- b. Ulama *Malikiyah* menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual (*al-taladzdzudz*) dengan perempuan (*adamiyyah*).
- c. Ulama *Syafi'iyah* memaknai pernikahan sebagai suatu akad yang dilakukan dengan lafal *nikāh* atau *tazwīj* dengan tujuan untuk mendapatkan hak menikmati hubungan suami istri secara sah.
- d. Ulama *Hambaliyah* menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan lafal *nikāh* atau *tazwīj*, guna memperoleh kenikmatan, di mana baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inti pernikahan adalah diperbolehkannya hubungan seksual secara sah. Istilah “bersenang-senang” yang digunakan dalam definisi-definisi tersebut merujuk pada hubungan seksual atau bersenggama.¹¹

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan manifestasi dari kehendak Allah Swt dalam menciptakan keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan fisik antara dua individu, tetapi juga sebuah komitmen spritual yang menyatukan hati dan jiwa dalam satu visi bersama. Ia adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, bukan sekedar pilihan pribadi. Melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga kehormatan diri, meneruskan keturunan, serta membangun

¹⁰ Sakban Lubis dkk, *Fiqh Munakahat*, hlm. 1.

¹¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, ed. by Rahman (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 46.

keluarga yang dipenuhi nilai ibadah dan kasih sayang sebagai jalan untuk meraih keridaan Allah Swt.¹²

Menurut konteks hukum di Indonesia, pengertian pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Sementara itu, Pasal 2 KHI menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah.¹³

2. Dasar dan Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan dan diperintahkan oleh syara'. Pernikahan dalam Islam adalah bagian dari ajaran syariat yang memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memberikan beberapa ayat yang secara eksplisit maupun implisit menjadi dasar disyariatkan pernikahan, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya

¹²Achmad Ngarifin, *Fiqh Pernikahan* (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2025), hlm. 178.

¹³Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(QS. al-Nisā’ [4]: 1)¹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. al-Rūm [30]:21)¹⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. al-Nūr [24]: 32)¹⁶

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”(QS. al-Dhāriyāt [51]: 49).

¹⁴ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 47.

¹⁵ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Fiqh Munakahat Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*, ed. by Yasmin Aliya Mushoffa, 1st edn (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024), hlm. 5.

¹⁶ Mamud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terjemahan Iman Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 7.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنٌ وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.” (QS. al-Nahl [16]: 72)¹⁷

Dasar syariat pernikahan juga ditegaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami abu Bakar bin abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari al-A’masyi, dari ‘Umarah bin ‘Umair, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (yakni ‘Abdullah bin Mas’ud) bahwa Rasulullah Saw bersabda: Wahai generasi muda! Bila di antaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara dan siapa saja yang belum sanggup maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa akan dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (HR. Muslim)¹⁸

¹⁷ M Dahlan, *Fiqih Munakahat*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 33.

¹⁸ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami Ash-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*, juz 1, bab istihbab al-nikah liman taqat nafsahu ilaihi, jilid. 4, No. hadits. 3466, (Beirut: Dar al-Jil, 1987), hlm. 128.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَحْيَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَحْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنَّ مَكَاثِرَ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq as-Tsaqafi, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin sa'id ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalif bin Khalifah dari Hafs keponakan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat.¹⁹

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ».

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin al-Mutsanna dan ‘Ubaidah bin Abi Sa’id mereka berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepada saya Sa’id bin Abi Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah Wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.”²⁰

¹⁹ Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, *Shahih Ibnu Hibban*, juz 9, bab kitab nikah, jilid. 9, No. hadits. 4028, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 338.

²⁰ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami Ash-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*, juz 4, bab istihbab al-nikah dzat al-din, jilid. 4, No. hadits. 3708, (Beirut: Dar al-Jil, 1987), hlm. 175.

Menurut *fiqh* Islam, hukum menikah bersifat relatif, tergantung pada kondisi dan kesiapan seseorang. Berikut lima kategori hukum menikah:

a. Wajib

Menikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu secara finansial, mental, fisik, dan seksual, serta sangat ingin menikah. Jika tidak menikah, ia dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perbuatan zina.

b. Sunnah

Menikah disunnahkan bagi orang yang mampu menikah, namun masih bisa menahan diri dari zina. Meski bukan kewajiban, menikah tetap dianjurkan karena merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan membawa banyak kerberkahan.

c. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang sangat ingin menikah, namun belum memiliki kesiapan fisik, finansial, mental, dan seksual. Dalam keadaan ini, dianjurkan untuk menjaga diri sampai Allah memberikan kemampuan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nūr [24]: 33.

d. Mubah

Pernikahan bersifat mubah bila dilakukan tanpa dorongan kebutuhan mendesak seperti terhindar dari zina, dan sekedar untuk kesenangan, padahal pelaku sudah mampu. Menikah dalam kondisi ini tidak berpahala dan tidak berdosa jika ditinggalkan.

e. Haram

Menikah menjadi haram bagi orang yang dikhawatirkan akan menelantarkan pasangan, tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami/istri, atau memiliki kondisi yang membuatnya tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga (seperti tidak punya pekerjaan, impoten dll).²¹

²¹ Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, hlm. 45-47.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan lahiriyah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan batiniah yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt pada QS. al-Rūm [30]: 21. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia dapat memperoleh ketenangan jiwa, diliputi kasih sayang dan cinta di antara keduanya.²²

Selain menciptakan ketenangan dan kasih sayang, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan menyalurkan naluri biologis secara halal. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menikah guna menjaga kesucian diri serta menghindarkan diri dari perbuatan zina. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga moral dan kehormatan manusia.²³

Tujuan lain dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan dan memelihara generasi umat manusia. Melalui pernikahan, lahirlah anak-anak yang sah secara agama dan hukum, yang kemudian menjadi penerus generasi dan penjaga nilai-nilai keislaman dalam masyarakat. Orangtua memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan fisik anak-anak, tetapi juga dalam mendidik mereka dengan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia.

Lebih dari itu, pernikahan juga memiliki tujuan sosial dan spritual. Secara sosial, Pernikahan memperkuat ikatan kekeluargaan dan mempererat hubungan antarindividu dalam masyarakat. Sementara secara spritual, pernikahan menjadi sarana ibadah yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Swt, karena melalui

²² Abu Muhammad al-Husain bin Ma'ud al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil* (Riyadh: Dar Taibah, 1997), hlm. 266.

²³ Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Terjemahan Imam Ghazali Masykur, ed. by Tim Almahira (Jakarta Timur: Almahira, 2008), hlm. 199.

pernikahan seseorang belajar bersabar, berkorban, dan saling memahami dalam bingkai cinta yang diridai oleh-Nya.²⁴

Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan: biologis, psikologis, sosial, dan spritual. Semua tujuan tersebut bermuara pada terbentuknya keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

4. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Menikah

Menurut perspektif agama Islam, menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang memiliki kedudukan mulia dan menjadi bagian dari fitrah manusia. Karena itu, seseorang yang dengan sengaja menolak untuk menikah tanpa alasan *syar'i* dianggap telah berpaling dari *sunnah* Rasul. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، وَقَالُوا: فَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّيَ اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Humayd ath-Thawil dari Anas ra, ia berkata: Tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi Saw untuk menanyakan tentang ibadah Nabi Saw. Ketika mereka diberi tahu (tentang ibadah beliau), sekan-akan mereka

²⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 337.

menganggapnya sedikit. Lalu mereka berkata, “Di mana kedudukan kita dibanding Nabi Saw, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?”. Maka salah seorang dari mereka berkata, “Aku akan shalat malam terus menerus tanpa tidur.”Yang lain berkata, “Aku akan berpuasa sepanjang waktu tanpa berbuka.”Dan yang lain lagi berkata, “Aku akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya.”Kemudian Rasulullah Saw datang kepada mereka dan bersabda: “Kalian yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian. Namun, aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa menolak menikah karena salah memahami ajaran agama, dengan menganggap hidup melajang lebih suci dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Islam. Selain itu, orang yang enggan menikah tanpa alasan yang dibenarkan berpotensi terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, sebab pernikahan berfungsi sebagai sarana penjagaan diri dari zina.

B. Ketakutan (Scary)

1. Definisi Scary

Secara etimologi, kata *scary* dalam bahasa Inggris berarti “menakutkan” atau “membuat takut”²⁶ yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menimbulkan rasa khawatir, cemas, atau terancam. Jika dikaitkan dengan ungkapan *marriage is scary* secara bahasa dapat diartikan sebagai “pernikahan itu menakutkan”. Frasa ini mengandung makna ketakutan dan

²⁵ Muhammad bin Futooh Al-Hamidi, *Al-Jami' Bain Ash-Shahihaini Bukhari Wa Muslim*, juz 2, bab muttafaqun alaihi min musnad Abi Hamzah, jilid 2, No. hadits. 1998, 2nd edn (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002), hlm. 456.

²⁶ Wahyu Untara, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris Untuk Pelajar, Mahasiswa & Umum* (Yogyakarta: IndonesiaTera, 2010), hlm. 341.

kekhawatiran ketika seseorang membayangkan institusi pernikahan sebagai suatu komitmen yang besar dan kompleks. Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak yakin, cemas, atau ragu dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, dan mencerminkan adanya beban psikologis maupun ekspektasi sosial yang menyertai pernikahan.²⁷

Fenomena ini mulai ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Ungkapan *marriage is scary* seringkali dijadikan bentuk ekspresi pribadi oleh individu, terutama generasi muda, untuk mengungkapkan ketakutan mereka terhadap institusi pernikahan berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman orang lain, narasi di media maupun kondisi sosial yang tidak ideal.²⁸

Pada tren yang berkembang di media sosial, ungkapan *marriage is scary* seringkali diikuti dengan frasa “*why if?*” yang berarti “bagaimana jika”. Frasa ini memperkuat imajinasi atau kekhawatiran para pengguna media sosial mengenai kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetaraan peran, kegagalan komunikasi, hingga perceraian. Dengan demikian, ungkapan ini tidak hanya menunjukkan ketakutan individu, tetapi juga mencerminkan keresahan kolektif terhadap ketidakpastian masa depan dalam institusi pernikahan.²⁹

Paparan berulang terhadap konten bernarasi negatif tersebut terbukti mempengaruhi persepsi dan sikap sebagian generasi muda,

²⁷ Tista Rizki Annisa, Fajar Nugraha Asyahidida, and . Wilodati, “‘Marriage Is Scary’: A Deconstructive Look at Gen-Z’s Perspectives on Marriage (Case Study of #MarriageIsScary Trend on TikTok Platform)”, dalam *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Nomor 2, (2025), hlm. 279.

²⁸ Hamda Sulfinadia and others, ‘The Phenomenon Marriage Is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in Indonesia’, dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Nomor 1, (2025), hlm. 356.

²⁹ Amanda Putri Siagian, ‘Planning Dakwah Aisyiyah Dalam Mengantisipasi Opini Marriage Is Scary Di Kalangan Remaja Putri Kecamatan Medan Area’, dalam *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Nomr 2, (2025), hlm. 602.

yang kemudian memicu kecemasan, ketidakpercayaan, serta sikap ragu untuk membangun komitmen pernikahan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang menjadi lebih selektif dan hati-hati dalam memilih pasangan, bahkan menunda atau memilih untuk tidak menikah hingga merasa memiliki kesiapan yang optimal, baik secara fisik, emosional, mental, maupun finansial.³⁰

Meskipun demikian, tidak semua individu terpengaruh secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki nilai religius yang kuat atau berasal dari keluarga harmonis cenderung menjadikan fenomena ini sebagai pengingat untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang, bukan sebagai alasan untuk menghindari pernikahan. Fenomena *marriage is scary* ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial dari generasi sebelumnya yang memandang pernikahan sebagai suatu keharusan, menuju generasi yang lebih menekankan keselarasan tujuan, kesiapan diri, dan kualitas hubungan sebelum memutuskan untuk menikah.

2. Faktor-faktor Terjadinya Fenomena *Marriage Is Scary*

Fenomena *marriage is scary* atau ketakutan terhadap pernikahan merupakan sebuah kondisi psikologis dan sosial yang berkembang terutama di kalangan generasi muda. Ketakutan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial yaitu sebagai berikut:

1) Ketakutan Akan Kegagalan Rumah Tangga

Banyak orang merasa takut menikah karena mereka melihat banyak contoh pernikahan yang gagal di sekitarnya, seperti

³⁰ Muhamad Fikri Asy'ari and Adinda Rizqy Amelia, 'Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)', dalam *Jurnal Multidisiplin West Science*, Nomor 9, (2024), hlm. 1442-1444.

perceraian, perselingkuhan, atau rumah tangga yang tidak harmonis. Hal ini membuat mereka khawatir mengalami hal yang sama.³¹

2) Trauma Masa Lalu

Pengalaman buruk di masa lalu seperti broken home, kekerasan dalam rumah tangga, atau relasi yang toxic bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Hal ini membuat seseorang lebih waspada dan ragu untuk memasuki jenjang pernikahan.

3) Kebebasan akan Gaya Hidup

Beberapa orang merasa pernikahan akan membatasi kebebasan mereka. Mereka takut kehilangan kendali atas waktu, karier, atau kehidupan sosial setelah menikah. Gaya hidup independen yang sudah nyaman juga membuat seseorang enggan berkomitmen.

4) Ketidakpastian Akan Pasangan

Rasa takut juga bisa muncul karena keraguan terhadap karakter atau komitmen pasangan. Seseorang bisa merasa ragu apakah pasangannya akan benar-benar setia, mampu mendukung secara emosional, atau bisa diandalkan dalam membangun rumah tangga.³²

5) Tekanan Ekonomi

Menikah sering kali dianggap membutuhkan biaya besar, baik untuk proses pernikahan maupun kehidupan setelahnya. Kekhawatiran tentang kestabilan finansial, penghasilan yang belum

³¹ Nur Aini Hidayah, Lucky Ade Sessiani, and Corresponding Author, 'The Impact of the "Marriage Is Scary" TikTok Trend on Gen Z's Anxiety Toward Marriage', dalam *Psikologi Prima Journal*, Nomor 1, (2025), hlm. 188.

³² Sofi Fauziyah and Ahmad Zainuddin, 'Solusi Fenomena Marriage Is Scary Perspektif Al-Qur'an (Studi Kajian Tematik)', dalam *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Nomor 1, (2025), hlm. 241.

mencukupi, atau beban tanggungan ekonomi menjadi alasan umum munculnya rasa takut terhadap pernikahan.³³

6) Pengaruh Budaya Patriarki

Budaya Patriarki membentuk struktur sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering kali dibebani peran ganda yang menekan dan tidak seimbang. Pembagian kerja yang tidak adil dalam rumah tangga serta dominasi laki-laki sebagai pengambil keputusan turut menimbulkan rasa takut terhadap kehidupan berumah tangga.³⁴

7) Ekspektasi Sosial yang Berat

Harapan dari keluarga atau lingkungan terhadap pasangan ideal, kehidupan rumah tangga yang sempurna, hingga peran gender tertentu sering kali menimbulkan tekanan. Takut gagal memenuhi ekspektasi ini bisa menimbulkan rasa cemas terhadap pernikahan.

8) Pengaruh Media dan Narasi Negatif

Media sosial menjadi sarana penyebaran narasi-narasi negatif tentang pernikahan. Konten-konten yang memperlihatkan konflik rumah tangga, perselingkuhan, KDRT, hingga perceraian memengaruhi persepsi generasi muda. Selain itu, fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) memperkuat keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi daripada menjalin komitmen pernikahan. Akibatnya muncul keraguan terhadap institusi pernikahan.³⁵

³³ Hidayah, Sessiani, and Ikhrom, 'The Impact, hlm. 194.

³⁴ Riyan Riswandi, Cucu Surahman, and Riris Hari Nugraha, 'Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary', dalam *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, Nomor 1, (2025), hlm. 16.

³⁵ Harvina Putri, 'Marriage Is Scary Trend: Narratives of Fear of Marriage for Women', dalam *Glocal Society Journal*, Nomor 1, (2025), hlm. 17.

3. Solusi *Marriage Is Scary*

Fenomena *marriage is scary* yang banyak dialami oleh gen Z memerlukan solusi komprehensif yang mencakup aspek religius, psikologi, sosial, dan edukatif. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga agama, keturunan, dan kehormatan, sehingga solusi yang ditawarkan adalah mengembalikan pemahaman pernikahan sebagai ibadah yang membawa kemaslahatan serta menghindarkan dari kerusakan moral. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan pemahaman nilai-nilai syari'ah, pembinaan pra-nikah berbasis agama, dan penerapan prinsip maslahat dalam memilih pasangan.³⁶ Dari sisi kesiapan mental, diperlukan edukasi berkelanjutan yang menekankan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pengendalian emosi, serta pelatihan bagi pasangan untuk membentuk rumah tangga yang sehat secara psikologis.³⁷

Peran media sosial juga menjadi perhatian penting. Konten *marriage is scary* di tikTok terbukti mempengaruhi persepsi negatif tentang pernikahan, sehingga solusi yang direkomendasikan adalah menghadirkan narasi positif melalui konten edukatif yang realistis, melibatkan figur publik yang kredibel, dan menampilkan kisah sukses pernikahan yang harmonis.³⁸ Dalam konteks perempuan yang kehilangan sosok ayah (*fatherless*), pendekatan psikologi keluarga dan pendampingan konseling menjadi solusi utama untuk

³⁶ Miswanto, 'Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al Syariah', dalam *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam, Nomor 2*, (2025), hlm. 247-248.

³⁷ Lharasati Dewi and Yessi Nursa'adah, 'Marriage Is Not Scary: Edukasi Kesiapan Mental Dan Peran Pasangan Dalam Membentuk Rumah Tangga Yang Sehat Pada Dewasa Awal Di Kota Samarinda', dalam *Community Empowerment : Jurnal Pengandian Dan Pemberdayaan Masyarakat, Nomor 2*, (2024), hlm.112-116.

³⁸ Dina Rahmawati, 'Kontruksi Makna Pernikahan Pada Kalangan Muslim Gen Z Di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten "Marriage Is Scary" Di TikTok', dalam *Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Nomor 1*, (2025), hlm. 92.

membangun kembali rasa aman, menghilangkan trauma, serta menanamkan kepercayaan pada hubungan yang sehat.³⁹

Solusi lain yang diangkat adalah menghapus stigma negatif terhadap pernikahan melalui kampanye literasi pernikahan yang menekankan tujuan pernikahan, kesalingan peran suami-istri, serta pentingnya *musyawarah* dalam rumah tangga.⁴⁰ Perspektif budaya juga tidak bisa diabaikan, perlu adanya penyesuaian pesan-pesan edukasi pernikahan dengan nilai-nilai lokal yang positif agar dapat diterima oleh generasi muda.⁴¹ Dari sisi kajian literatur, Herdiansyah menekankan perlunya pendekatan integratif antara pemahaman agama, kesiapan emosional, dan adaptasi terhadap perubahan sosial.⁴²

Selain itu, penelitian Amelia menegaskan bahwa diperlukannya reduksi berbasis nilai Islam dan penguatan literasi digital agar generasi muda mampu memilah informasi serta membangun persepsi positif terhadap pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan jalan menuju keluarga sakinah.⁴³ Sementara itu, Wa Ode Lili menggarisbawahi bahwa penundaan pernikahan di kalangan Gen Z dapat diatasi dengan adanya layanan bimbingan dan konseling

³⁹ Siti Masruroh, Mayadina Rohmi Musfiroh, and Hudi Hudi, 'Marriage Fear in Woman Who Are Fatherless Perspectives of Islamic Law and Family Psychology', dalam *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Nomor 3, (2025), hlm. 1003-1004.

⁴⁰ Millatul Azizah and others, 'Pengaruh Fenomena "Marriage Is Scary" Terhadap Stigma Pernikahan Dan Perilaku Seksual Pra-Nikah Pada Generasi Muda', dalam *Etnorefika: Jurnal Sosial Dan Budaya*, Nomor 2, (2025), hlm. 274.

⁴¹ Randyani Alitha, Widjajanti M Santoso, and Dan Mia Siscawati, 'Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Memiliki Fenomena "Marriage Is Scary"', dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Nomor 2, (2025), hlm. 417.

⁴² Diki Herdiansyah and Rizka Khaira, 'Menyelami Persepsi "Marriage Is Scary" Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review', dalam *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, Nomor 4, (2025), hlm. 609-610.

⁴³ Amelia Wulandari, Arisman, and Wahidin, 'Membantah Narasi Marriage Is Scary Di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam', dalam *Yustisi*, Nomor 1, (2025), hlm. 1.

pranikah untuk mengarahkan mereka guna mempersiapkan diri secara matang sehingga ketakutan akan pernikahan tidak lagi menjadi kekhawatiran.⁴⁴ Dengan demikian, solusi terhadap fenomena *marriage is scary* harus bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, tokoh agama, psikolog, serta media, agar tercipta pemahaman utuh bahwa pernikahan bukan ancaman, melainkan jalan menuju kebahagiaan dan kemaslahatan.

C. *Qirā'ah Mubādalah*

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir atau akrab disapa “Kang Faqih” merupakan suami dari Mimin Mu’minah dan Ayah dari dua anak yaitu Dhiya Silm Hasif dan Isyqi bin Nabiy Hanif.⁴⁵ Lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 3 Desember 1971. Ia dikenal sebagai seorang ulama, akademisi, dan aktivis yang memperjuangkan keadilan gender dalam Islam melalui pendekatan tafsir yang disebut *Qirā'ah Mubādalah*. Selain menjadi dosen di IAIN Syekh Nurjati dan Insitut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, ia juga mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin dan menjadi Wakil Direktur Ma’had Aly Kebon Jambu Babakan. Ia juga merupakan salah satu pendiri dan penggerak media Mubādalah.id dan tergabung dalam Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).⁴⁶ Peran dan kiprahnya menjadikan Kang Faqih sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan kesetaraan gender berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia.

Perjalanan pendidikan Faqihuddin dimuali di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, di bawah asuhan K.H. Ibnu Syathori dan K.H. Husein Muhammad. Setelah menempuh pendidikan

⁴⁴ Wa Ode, Lili Andriani, and Mawarni Oktavia, " Marriage Is Scary " Dan Kesiapan Nikah Generasi Z : Urgensi Konseling Pra Nikah', dalam *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Nomor 1, (2025), hlm. 26.

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an Dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 217.

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih (Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya)* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 274.

pesantren selama enam tahun, ia melanjutkan studi ke Damaskus-Syiria dengan mengambil double degree di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan Fakultas Dakwah Abu Nur. Kemudian ia meraih gelar magister di Fakultas *Islamic Revealed Knowledge and human Sciences*, tepatnya bidang pengembangan *fiqh* zakat di *International Islamic University*, Kuala Lumpur, pada tahun 1996-1999. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan doctoralnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2009-2015.⁴⁷ Latar belakang pendidikan pesantren yang kuat, dipadukan dengan pengalaman akademik internasional, menjadikan Faqihuddin memiliki pandangan yang luas dan kontekstual terhadap ajaran-ajaran Islam.

Karya-karya Faqihuddin Abdul Qadir banyak berfokus pada tema keadilan gender, relasi laki-laki dan perempuan, serta pembacaan hadits dan Al-Qur'an secara kontekstual. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Qirā'ah Mubādalāh* (2019) yang menjadi fondasi pemikirannya tentang tafsir kesalingan, *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (2003), *Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (2004), *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits* (2005), *Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (2006), *60 Hadits Tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah* (2017) dll. Selain itu, ia juga menulis karya seperti *Kitab Manba' al-Sa'ada fi Usus Husnal-Mu'ashara fi hayat al-Zawjiyah* (2012), *As-Sittin 'Adliyyah* (2013), dan *nabiyy ar-Rahmah* (2013).⁴⁸ Melalui tulisan dan aktifitas dakwahnya, Faqihuddin berkomitmen untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menegakkan

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir dkk, *Menjadi Feminis Muslim* (Bandung: Afkaruna, 2022), hlm. 38-39.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam), cetakan 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 615.

keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

2. Definisi *Mubāḍalah*

Mubāḍalah berasal dari bahasa Arab مبادلة (*mubāḍalah*), akar kata ba-da-la (بدل) yang berarti mengganti, menukar, atau mengubah.⁴⁹ Dalam Al-Qur'an akar kata ini muncul sekitar empat puluh empat kali dengan makna yang menunjukkan kesalingan antara dua pihak. Secara umum, *mubāḍalah* menggambarkan hubungan timbal balik, di mana kedua pihak saling memberi dan menerima.

Menurut kamus klasik *Lisan al-Arab* dan kamus modern *Al-Mu'jam al-Wasit*, *mubāḍalah* diartikan sebagai kegiatan saling tukar-menukar antara dua pihak. Istilah ini juga digunakan dalam konteks perdagangan dan kerja sama. Sementara dalam kamus *al-Mawrid* karya Rohi Baalbaki, *mubāḍalah* diartikan *muqabalah bi al-mitsl* yaitu “saling menghadapakan sesuatu dengan padanannya.” Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, seperti *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind r degree*. Adapun dalam kasus bahasa Indonesia (KBBI), kata “kesalingan” digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang bersifat timbal balik.

Meninjau dari berbagai makna tersebut, *mubāḍalah* dapat dipahami sebagai cara pandang yang menekankan kerja sama, kemitraan, dan kesetaraan dalam hubungan manusia. Prinsip ini bisa diterapkan dalam berbagai konteks seperti antara rakyat dan pemerintah, orangtua dan anak, guru dan murid, maupun antara laki-laki dan perempuan. namun dalam buku *Qirā'ah Mubāḍalah* hanya difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah

⁴⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Al- Wasith fi Al- 'Arabiyyah Al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2003), hlm. 23.

domestik maupun publik. Hubungan itu didasarkan pada kerja sama yang sejajar, bukan dominasi salah satu pihak.⁵⁰

3. Dasar Utama Qirā'ah Mubādalāh

Metode *Qirā'ah Mubādalāh* bekerja berdasarkan tiga asumsi dasar utama yang menjelaskan arah dan tujuan penerapannya:

- a. Islam ditujukan untuk laki-laki dan perempuan.
- b. Hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada kerja sama dan saling mendukung
- c. Teks-teks Islam bersifat terbuka untuk diinterpretasikan ulang dengan memperhatikan prinsip *rahmatan lil 'alamin*.⁵¹

4. Langkah-langkah Penerapan Metode *Qirā'ah Mubādalāh*

Cara kerja metode pemaknaan mubādalāh terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui, dan langkah-langkah ini bersifat kronologis yaitu sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip universal dan tematik
 - 1) Memahami teks-teks Islam dengan berpegang teguh pada prinsip universal (*al-mabādi*) yang mengakui hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti keimanan yang tidak memandang jenis kelamin.
 - 2) Menggunakan prinsip tematik (*al-qawā'id*) untuk mengaitkan dengan isu-isu spesifik, seperti politik, ekonomi, atau pendidikan.
- b. Menemukan gagasan utama teks
 - 1) Mengidentifikasi makna inti dari teks dengan mengesampingkan subjek dan objek, dan lebih berfokus pada predikat untuk mendapatkan gagasan yang dapat diterapkan pada keduanya, baik laki-laki maupun perempuan.

⁵⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 59.

⁵¹ Muhammad Aldian Muzakky, 'Analisis Mafhum Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami', (Skripsi *Hukum Kelurga Islam*, UIN Walisongo Semarang, 2019), 52.

c. Memperluas makna teks

- 1) Mengaplikasikan gagasan utama teks kepada jenis kelamin yang tidak secara langsung diacu, sehingga hasil pembacaan teks tersebut dapat diterima dengan adil oleh keduanya.⁵²

Melalui metode ini, dapat dipastikan bahwa teks-teks keagamaan mendukung kesetaraan dan tetap relevan bagi setiap gender.



⁵² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 200-202.

BAB III

ANALISIS FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF *QIRA'AH MUBĀDALAH*

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui penelusuran data dan analisis ayat-ayat pernikahan dengan menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah*. Pembahasan diawali dengan menguraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena *marriage is scary* di kalangan generasi muda, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Berdasarkan analisis tersebut, bab ini diakhiri dengan perumusan solusi berbasis prinsip kesalingan dalam perspektif *mubādalah* sebagai tawaran untuk menjawab fenomena *marriage is scary*.

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Fenomena *Marriage is Scary*

Fenomena *marriage is scary* muncul sebagai bentuk reaksi generasi muda terhadap perubahan sosial yang cepat, meningkatnya tekanan ekonomi, serta narasi media sosial yang sering menampilkan pernikahan secara negatif. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis penulis terhadap berbagai sumber sosial, psikologis, dan keagamaan, ketakutan terhadap pernikahan ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang saling memengaruhi.

1. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis dan pengalaman hidup individu. Berdasarkan hasil telaah penulis, setidaknya ada empat aspek dominan yang membentuk rasa takut terhadap pernikahan, yaitu:

a. Trauma Psikologis dan Pengalaman Masa Lalu

Salah satu penyebab paling kuat munculnya rasa takut menikah adalah trauma akibat pengalaman buruk di masa lalu,

seperti tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau kehilangan sosok ayah. Pengalaman tersebut membentuk pola pikir negatif terhadap pernikahan sebagai luka emosional, bukan kebahagiaan. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin banyak diberitakan juga memperkuat persepsi negatif tersebut.¹

Menurut data Komnas Perempuan (CATAHU 2024), sepanjang tahun 2024 tercatat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meningkat 14,17% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar kasus berasal dari ranah personal (KDRT dan relasi intim) yang mencapai 75% dari total laporan.² Fakta ini memperlihatkan bahwa rumah tangga masih menjadi ruang yang rentan terhadap kekerasan. Situasi ini dapat menciptakan trauma kolektif yang membuat generasi muda khawatir mengalami hal serupa dalam pernikahan mereka kelak.

Untuk memahami dampak pengalaman keluarga tersebut secara lebih mendalam, pandangan ulama Islam memberikan kerangka etis dan psikologis yang penting. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan cara pandang seseorang terhadap relasi kehidupan.³ Keluarga yang penuh konflik dapat menanamkan ketakutan, ketidakpercayaan, serta sikap defensif dalam menjalin hubungan jangka panjang. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw yang menekankan pentingnya akhlak dalam ruang domestik. Dalam hadits Nabi Muhammad bersabda:

¹ Siti Azizah and Mohd Iqbal Abdul Muin, 'Medan Nikah Clinic's Da'wah Strategy Against the Marriage Is Scary Trend: A Phenomenological Study among Young Muslims', dalam *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Nomor 1, (2025), hlm. 41.

² Komnas Perempuan, CATAHU 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah. Kominis Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan> (accessed November 7, 2025).

³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 12-15.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling kepada keluargaku.”(HR. Tirmidzi).⁴

Hadits ini menegaskan bahwa kualitas keimanan dan kemuliaan seseorang tercermin dari perilakunya dalam ruang domestik. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah cerminan ajaran Islam, melainkan penyimpangan dari teladan Nabi. Oleh karena itu, trauma psikologis generasi muda terhadap pernikahan sejatinya lahir dari praktik relasi yang tidak sejalan dengan nilai etis Islam, bukan dari konsep pernikahan itu sendiri.

b. Ketakutan akan Kegagalan Rumah Tangga akibat Ketidaksiapan Emosional

Ketakutan terhadap perceraian menjadi salah satu faktor kuat yang melatarbelakangi fenomena *marriage is scary*. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 408.387 kasus. Dari angka tersebut, penyebab tertinggi adaah perselisihan dan petengkar terus-menerus (189.815 kasus), disusul faktor ekonomi (95.014 kasus), serta tidak ada tanggung jawab (41.937 kasus).⁵ Data ini menunjukkan bahwa

⁴ Muhammad Isa Abu Isa at-Tirmidzi al-Sulami, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 5, bab fasal azwaj Nabi, jilid. 5, No. hadits. 3895, (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi), hlm. 709.

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi*, <https://www.bps.go.id/id/statistics> (accessed November 15, 2025).

konflik dan ketidakstabilan ekonomi merupakan penyebab utama kegagalan rumah tangga. Kondisi ini secara tidak langsung membentuk pandangan generasi muda bahwa pernikahan sarat risiko dan rentan gagal.⁶

Ketakutan ini muncul karena banyaknya contoh perceraian dan konflik keluarga. Dalam Perspektif ulama, Abū Ḥamid al-Ghazālī menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sarana *riyāḍah al-naḥs* (pendidikan jiwa) yang menuntut kematangan akhlak dan kestabilan emosi dari kedua belah pihak.⁷ Pernikahan yang dijalani tanpa kesiapan mental berpotensi melahirkan ketidakadilan dan ketegangan dalam relasi suami-istri. Sejalan dengan itu, Ibn Miskawayh menekankan bahwa akhlak yang matang merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan sosial, termasuk dalam pernikahan.⁸

Namun demikian, pandangan pernikahan sebagai sumber ketakutan tidak sejalan dengan QS. al-Rūm [30]: 21). Hadis Nabi juga menegaskan fungsi pernikahan sebagai penjaga kehormatan dan stabilitas diri. Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami abu Bakar bin abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari al-A’masyi, dari ‘Umarah bin ‘Umair, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (yakni

⁶ Nurhasanah, ‘Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Padang’, dalam *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, Nomor 2, (2014), hlm. 181.

⁷ Abū Ḥamid al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 25–27.

⁸ Ibn Miskawayh, *Tahdhīb al-Akhlaq* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 41-43.

‘Abdullah bin Mas’ud) bahwa Rasulullah Saw bersabda: ‘Wahai generasi muda! Bila di antaramu sudah mampu menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara dan siapa saja yang belum sanggup maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa akan dapat menahan dan membentengi (gejolak syahwat)’. (HR. Muslim).⁹

Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai sarana pembentukan stabilitas emosional dan moral, bukan sumber ketakutan. Ketakutan terhadap perceraian dan kegagalan lebih disebabkan oleh lemahnya kesiapan dan pengelolaan konflik, bukan karena pernikahan sebagai institusi. Dengan demikian, Islam memandang pernikahan sebagai solusi preventif, bukan risiko yang harus dihindari.

c. Kekhawatiran Kehilangan Kebebasan dan Jati Diri

Generasi muda yang tumbuh dalam era digital memiliki orientasi hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka cenderung menekankan kebebasan pribadi, pencapaian karier, dan ruang ekspresi diri sebagai prioritas utama. Hasil riset yang dilakukan oleh Harvina menunjukkan 68,4% generasi Z lebih mementingkan pencapaian karier daripada menikah.¹⁰ Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian lain yang menunjukkan bahwa banyak responden mengaku takut menikah karena khawatir kehilangan ekspresi diri dan kesempatan karier.

Pandangan ini muncul karena pernikahan masih sering dipersepsikan sebagai institusi yang dapat membatasi kemandirian, terutama dalam konteks budaya yang masih patriarkis yang menempatkan beban domestik lebih besar pada perempuan.

⁹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami Ash-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*, juz 1, bab istihbab al-nikah liman taqat nafsahu ilaihi, jilid. 4, No. hadits. 3466, (Beirut: Dar al-Jil, 1987), hlm. 128.

¹⁰ Harvina Putri, ‘Marriage Is Scary Trend: Narratives of Fear of Marriage for Women’, dalam *Glocal Society Journal*, Nomor 1, (2025), hlm. 17.

Akibatnya, muncul keraguan terhadap komitmen dan pasangan, generasi muda merasa tidak yakin apakah pernikahan dapat memberikan dukungan yang seimbang bagi perkembangan pribadi dan profesional mereka. Keraguan ini kemudian memperkuat sikap hati-hati bahkan ketakutan untuk memasuki pernikahan.

Sebagian generasi muda menganggap pernikahan akan membatasi ruang gerak. Sebaliknya, Islam memandang pernikahan sebagai kemitraan yang saling menguatkan. Rasulullah memberi ruang untuk belajar dan bersosialisasi. Dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتَ عَيَّ رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتَ عَلَيَّ غَضَبِي». قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتَ عَيَّ رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتَ غَضَبِي قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaid bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya aku mengetahui ketika engkau ridha dan ketika engkau marah. Aisyah bertanya, Bagaimana engkau mengetahuinya? Beliau menjawab, Jika engkau ridha engkau mengatakan: ‘Demi Tuhan Muhammad’, dan jika engkau marah mengatakan: ‘Demi Tuhan Ibrahim’”. (HR. Bukhari).¹¹

¹¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, *Jami’ as-Shahih Al-Mukhtashar*, juz 5, bab ghiratu al-Nisa wa wajada hunna, jilid. 5, No. hadits. 4930, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 2004.

Hadis ini menunjukkan relasi pernikahan yang komunikatif, empatik, dan saling memahami kondisi emosional pasangan. Teladan Nabi menunjukkan bahwa pernikahan tidak meniadakan jati diri dan ekspresi personal, melainkan justru memberi ruang aman bagi keduanya. Oleh sebab itu, anggapan bahwa pernikahan mengekang kebebasan bertentangan dengan praktik rumah tangga Rasulullah.

d. Keraguan terhadap Komitmen dan Pasangan

Ketidakpastian dalam menjalin hubungan juga menjadi faktor yang signifikan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap konten-konten digital dan narasi publik, banyak individu mengekspresikan keraguan terhadap kejujuran dan kesetiaan pasangan. Hal ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan dalam relasi romantik. Dalam konteks ini, rasa takut terhadap pernikahan bukan hanya disebabkan oleh ketidaksiapan pribadi, tetapi juga hilangnya keyakinan terhadap konsep kesetiaan dan tanggung jawab dalam hubungan.¹²

Generasi muda sering merasa ragu apakah calon pasangan benar-benar dapat dipercaya. Padahal Al-Qur'an menggambarkan pasangan sebagai *libās* (pakaian) satu sama lain sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]:187), yang mengandung tujuan *maqasidi* dengan menegaskan pentingnya paradigma kesetaraan dan ketersalingan dalam kehidupan rumah tangga. Analogi ini menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki peran yang sejajar dalam saling menjaga kehormatan serta menutupi aib masing-masing.¹³ Sebagaimana fungsi pakaian yang menutup aurat, aurat dipahami sebagai *sau'ah* (sesuatu yang dipandang buruk), karena secara naluriah merasa tidak nyaman apabila hal tersebut

¹² Delia Atika Sari and Nur Lailatul Musyafaah, “‘Marriage Is Scary’ on TikTok: *Maqāṣid Al-Syarī'ah's* Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era’, dalam *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Nomor 2, (2025), hlm. 141-143.

¹³ Muhammad al-Husain bin Ma'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, jilid 3, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1988), hlm. 222.

ditampakkan. Nabi juga memberikan pedoman jelas dalam memilih pasangan sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ».

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin al-Mutsanna dan ‘Ubaidah bin Abi Sa’id mereka berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepada saya Sa’id bin Abi Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw bersabda: wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah Wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Muslim)¹⁴

Hadits ini menekankan bahwa fondasi utama pernikahan adalah nilai agama, karena ia menjadi penopang kesetiaan, tanggung jawab, dan integritas moral. Krisis kepercayaan dalam relasi modern muncul ketika pertimbangan spritual diabaikan. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, Islam menawarkan solusi untuk membangun relasi yang aman dan berkelanjutan, bukan relasi yang rapuh dan penuh kecurigaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup pengaruh sosial, budaya, ekonomi, dan media yang membentuk persepsi kolektif generasi muda terhadap pernikahan.

¹⁴ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami Ash-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*, juz 4, bab istihbab al-nikah dzat al-din, jilid. 4, No. hadits. 3708, (Beirut: Dar al-Jil, 1987), hlm. 175.

a. Tekanan Ekonomi dan Ketidakstabilan Finansial

Ketidakstabilan ekonomi menjadi alasan utama generasi muda menunda atau takut menikah. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab 95.014 kasus perceraian, menempati urutan kedua tertinggi setelah pertengkaran. Tingginya biaya hidup, harga kebutuhan pokok, dan tuntutan sosial terhadap standar pernikahan yang ideal (seperti pesta besar atau rumah pribadi) menjadikan pernikahan terlihat berat dan berisiko secara finansial. Kondisi ini diperparah oleh krisis lapangan pekerjaan dan tingginya tingkat pengangguran muda, sehingga banyak individu merasa belum sanggup secara ekonomi untuk berumah tangga.¹⁵

Tingginya biaya hidup dan standar pesta pernikahan menimbulkan rasa takut. Al-Qur'an justru menjanjikan kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah sebagaimana termaktub dalam (QS. al-Nūr [24]: 32), dan hadits Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عُجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ حَقَّ
عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ،
وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَقَافَ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Ibnu ‘Ajlan, dari Sa’id al-Maqburi, dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga golongan yang pasti ditolong oleh Allah, yaitu mujahid di jalan Allah, mukatib

¹⁵ Husnul Hotimah, The “Marriage Is Scary” Phenomenon Among Gen Z: An Islamic Legal Perspective on the Decline in Marriage Interest’, dalam *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, Nomor 1, (2025), hlm. 21.

yang ingin melunasi utangnya, dan orang yang menikah supaya terjaga dari maksiat.”(HR. Tirmidzi).¹⁶

Hadits ini menegaskan bahwa pernikahan yang diniatkan untuk menjaga kehormatan diri berada dalam jaminan pertolongan Allah Swt. Oleh karena itu, tekanan ekonomi yang menimbulkan ketakutan menikah tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari kontruksi sosila moden yang membebani pernikahan dengan standar material berlebihan.

b. Budaya Patriarki dan Ketimpangan Peran Gender

Budaya patriarki masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan prempuan dituntut untuk tunduk dan melayani. Paradigma ini membuat banyak perempuan khawatir kehilangan kemandirian serta ruang partisipasi setelah menikah.¹⁷ Data komnas Perempuan (CATAHU 2024) juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di ranah rumah tangga mencapai 245.845 kasus, yang sebagian besar korbannya adalah istri.

Ketimpangan relasi seperti ini menimbulkan persepsi bahwa pernikahan adalah ruang yang tidak aman bagi perempuan, sehingga memperkuat rasa takut untuk menikah. Patriarki sering membuat pernikahan tampak menakutkan karena beban yang timpang. Padahal Islam memerintahkan relasi yang adil dan penuh kebaikan sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisā'[4]:19) serta musyāwarah dalam QS. al-Baqarah [2]:233).¹⁸ Dalam hadits Nabi juga menegaskan:

¹⁶ Muhammad Isa Abu Isa at-Tirmidzi al-Sulami, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 4, bab Mujahid wa an-Nikah wa al-Mukatab, jilid. 4, No. hadits. 1655, (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi), hlm. 184.

¹⁷ Lulu Ulailia and Sri Asmita, 'Marriage Is Scary in the Digita Era', dalam *Global Conferences Series : Social Sciences, Education and Humanities (GCSSEH)*, Nomor 2, (2025), hlm. 61-69.

¹⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 351.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin ‘Amrah, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, dari Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya.”(HR. Tirmidzi).¹⁹

Hadits ini secara tegas menolak relasi timpang dalam rumah tangga dan menempatkan akhlak sebagai indikator utama kepemimpinan. Budaya patriarki yang melahirkan k timpangan dan kekerasan tidak memiliki legitimasi dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, ketakutan perempuan terhadap pernikahan sejatinya berakar pada distorsi budaya, bukan pada nilai nomatif Islam.

c. Tekanan Sosial dan Standar Kultural

Ekspetasi sosial terhadap idealisme pernikahan, seperti harus menikah di usia tertentu, memiliki ekonomi stabil, atau pasangan yang sempurna, menimbulkan kecemasan bagi sebagian individu. Banyak yang merasa belum memenuhi standar tersebut, sehingga muncul rasa takut gagal dalam memenuhi ekspetasi masyarakat.²⁰ Dari hasil pembacaan penulis, tekanan sosial semacam ini juga

¹⁹ Muhammad Isa Abu Isa at-Tirmidzi al-Sulami, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 3, bab Haqqul Mar’ah ‘ala Zawjiha, jilid. 3, No. hadits. 1662, (Beirut: Dar Ihya at-Turath al-’Arabi), hlm. 466.

²⁰ Farhan Lutfi Farhan Lutfi, ‘Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi “Pernikahan Itu Menakutkan”: Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital’, dalam *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Nomor 1, (2025), hlm. 139.

berkontribusi terhadap meningkatnya fenomena *fear of failure* dalam pernikahan.

d. Narasi Negatif dalam Media Sosial

Media sosial berperan besar dalam memperkuat fenomena *marriage is scary*. Konten tentang konflik rumah tangga, perceraian publik figur, dan curhatan “*toxic marriage*” sering viral di platform seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Narasi ini membentuk opini bahwa pernikahan adalah sumber penderitaan, bukan kebahagiaan. Meskipun sebagian konten bersifat reflektif, paparan yang terus-menerus menciptakan bias persepsi yang menumbuhkan ketakutan kolektif terhadap pernikahan.²¹

Media sosial memperbesar ketakutan melalui konten KDRT, perselingkuhan, atau konflik rumah tangga. Padahal Nabi melarang menebarkan rasa takut tanpa alasan sebagaimana dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَنْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا».

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Anbary, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dari al-A’masy, dari Abdullah bin Yasar, dari Abdurrahman bin Abu Laila ia berkata telah menceritakan kepada kami para sahabat nabi Saw bahwa mereka pernah berpergian bersama Nabi Saw, lalu salah seorang dari mereka tertidur. Kemudian sebagian dari mereka pergi mengambil tali miliknya. Maka

²¹ Abdul Qudus Al Faruq and others, ‘Marriage Is Scary Phenomenon In Indonesia: Analysis Of Quranic Response To Increases Marital Violence’, dalam *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Nomor 1, (2025), hlm. 98.

orang itu terkejut (ketakutan). Lalu Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakut-nakuti Muslim yang lain.” (HR. Abu Dawud).²²

Hadits ini menegaskan larangan menciptakan rasa takut, termasuk melalui narasi yang berlebihan dan tidak proposional. Paparan konten negatif tentang pernikahan di media sosial, meskipun berbasis pengalaman nyata, dapat menimbulkan ketakutan kolektif yang tidak sehat. Islam mengajarkan keseimbangan narasi agar gambaran pernikahan tetap berada dalam kerangka ketenangan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat.

Dari hasil keseluruhan analisis, penulis menilai bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi *marriage is scary* bersifat saling terkait dan membentuk satu sistem ketakutan yang kompleks. Faktor internal seperti trauma masa lalu dan ketakutan akan kehilangan kebebasan tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal seperti ketimpangan budaya dan narasi media yang bias. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *marriage is scary* bukan hanya persoalan psikologis individu, melainkan juga masalah struktural dan kultral yang berakar pada kontruksi sosial yang tidak adil terhadap relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif penulis, ketakutan ini muncul karena pemahaman terhadap pernikahan selama ini masih didominasi oleh wacana patriarki dan materialistik. Akibatnya, nilai-nilai spritual dan kesalingan yang diajarkan Al-Qur'an menjadi terabaikan. Oleh karena itu, penting dilakukan reaktualisasi pemahaman keagamaan melalui pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* yang menekankan prinsip keadilan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan solusi terhadap fenomena *marriage is scary* pada subbab berikutnya.

²² Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 4, bab min ya'khuzu syaian 'ala mazah, jilid. 4, No. hadits 5006, (Beirut: Darul Kitab Arabi), hlm. 458.

B. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Ayat Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Sebelum memasuki penafsiran, perlu diketahui bahwasanya Faqihuddin membagi kerangka teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang pokok (*al-mabādi'*), kelompok teks yang memuat ajaran prinsip yang bersifat tematikal (*al-qawā'id*), dan kelompok teks yang membicarakan ajaran serta norma yang bersifat imlementatif dan operasional (*al-juz' iyyat*). Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan sebelum memulai kerja interpretasi *Mubādalāh*.²³

Metode *Mubādalāh* sendiri memiliki tiga langkah yang bersifat kronologis. Namun, untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, penafsiran hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Pada tahap ini, yang diperlukan hanyalah penegasan-penegasan mengenai kesetaraan kedudukan antara subjek laki-laki dan perempuan.²⁴

Dalam konteks rumah tangga, ayat-ayat mengenai lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga termasuk ke dalam kelompok *al-qawā'id*, karena mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam membangun relasi suami istri yang adil, seimbang, dan saling menghormati.²⁵

1. Pilar Pertama QS. al-Nisā' [4]: 21 Perjanjian yang Kokoh (*Mīthāqan ghalīzan*)

Pilar pertama dalam lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga adalah *Mīthāqan ghalīzan*, yang berarti perjanjian kokoh. Sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nisa [4]: 21 yang berbunyi:

²³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 197.

²⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 201.

²⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 198.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”(QS. al-Nisā’ [4]: 21).

Secara bahasa kata *mitsāq* bermakna perjanjian atau ikatan, sedangkan *ghalīẓ* menunjukkan sesuatu yang berat, kuat, dan kokoh. Penggabungan kedua istilah tersebut menggambarkan adanya suatu ikatan yang memiliki bobot tanggung jawab yang besar dan konsekuensi yang serius.²⁶ Pada sejarah penafsiran Al-Qur’an para mufassir memberikan penjelasan yang berbeda-beda terhadap makna *mīthāqan ghalīẓan* dalam konteks pernikahan. Fakhuddin al-Razi misalnya, menyatakan bahwa istilah ini digunakan untuk menunjukkan keagungan perjanjian antara suami dan istri, yang melibatkan Allah Swt sebagai saksi dan pelindungnya.²⁷ Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Hal ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik yang melakukan akad adalah laki-laki, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan rumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*).²⁸

Faqihuddin menguraikan makna *mīthāqan ghalīẓan* dengan mengutip pendapat para mufassir klasik. Abu Ubaidah memahami kata *mitsaq* sebagai sumpah (*yamin*) dan janji setia (*‘ahd*),²⁹ Imam

²⁶ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 3 (Beirut: Dar Šādir, 1990), hlm. 569–570.

²⁷ Fakhruddin al-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 201

²⁸ Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh*, hlm. 344.

²⁹ Abu Ubaidah al-Bashri, *Majaz Al-Qur’an*, ed. by Muhammad Fuad Sizkin (Kairo: Dar al-Khanji), juz 1, hlm. 120

Yahya al-Farra menafsirkannya sebagai mandat dari Allah kepada suami dan istri untuk berkomitmen mengelola rumah tangga dengan prinsip “berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik”.³⁰

Para mufassir pada umumnya memaknai *mīthāqan ghalīzan* dalam QS. al-Nisā’ [4]: 21 sebagai perjanjian pernikahan yang sangat kuat dan mengikat, baik secara hukum, moral, maupun etika. Ath-Thabari menjelaskan bahwa *mīthāqan ghalīzan* adalah komitmen suami terhadap istri untuk memperlakukan istri secara ma’ruf, baik dengan mempertahankannya dalam kebaikan maupun melepaskannya dengan cara yang baik.³¹ Hubungan biologis (*al-ifda*) yang telah dihalalkan melalui akad nikah menjadi dasar kuat larangan mengambil kembali mahar, karena pernikahan bukan sekedar kontrak administratif, melainkan ikatan yang mengandung tanggung jawab moral. Penafsiran ini diperkuat oleh al-Farra’, Ibn Abbas, Mujahid, dan as-Suddi yang memaknai *al-ifda* sebagai jima’, sehingga *mīthāqan ghalīzan* menunjukkan kedalaman relasi suami-istri yang tidak dapat dipisahkan dari etika perlakuan yang adil.³²

Zamakhshari menegaskan bahwa kekuatan *mīthāqan ghalīzan* terletak pada kedekatan fisik dan emosional antara suami dan istri, yang menjadikan perjanjian pernikahan berbeda dari hubungan sosial lainnya. Sejalan dengan itu, ad-Dahhak dan Qatadah menekankan bahwa perjanjian itu mengharuskan suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik atau menceraikannya secara terhormat. Sementara Mujhid dan Ikrimah memaknai *mīthāqan ghalīzan* sebagai akad nikah itu sendiri, yakni ikatan sah yang menghalalkan hubungan suami dan istri atas dasar kalimat Allah Swt.³³

³⁰ Yahya al-Farra, *Ma’ani Al-Qur’an* (Kairo: Dar al-Mishriyah), juz 1, hlm. 259.

³¹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terjemahan Akhmad Affandi, jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 658.

³² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 237.

³³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, hlm. 661.

Berangkat dari pemaknaan para mufassir tersebut, dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, karena pernikahan merupakan janji dan komitmen yang resiprokal, maka tanggung jawab menjaga dan memelihara pernikahan berlaku bagi kedua belah pihak seara setara. Artinya, keutuhan rumah tangga tidak bisa dibebankan hanya kepada istri atau suami saja, tetapi harus dijaga bersama. Makna “kokoh” pada *mīthāqan ghalīzan* terletak pada kesalingan (*mubādalah*) dalam memelihara ikatan tersebut. Tidak dapat dibenarkan jika salah satu pihak berusaha mempertahankan rumah tangga sementara pihak lain abai. Prinsip kesalingan inilah yang menjadi inti dari pembacaan *mubādalah*, bahwa suami dan istri memiliki peran, hak, dan tanggung jawab yang seimbang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai wujud komitmen terhadap amanah ilahi.

Konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan larangan bagi laki-laki mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya ketika hendak menceraikannya, karena tindakan tersebut dianggap melanggar ikatan perjanjian yang kuat. Dalam perspektif *mubādalah*, makna ayat ini juga berlaku sebaliknya, perempuan pun tidak dibenarkan mengambil kembali pemberiannya kepada suami, sebab keduanya sama-sama terikat dalam komitmen dan tanggung jawab moral yang sama di hadapan Allah Swt. Komitmen ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Saw dalam khutbah Haji Wada:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَطَبَ النَّاسَ فِي عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ
بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan (istri), karena kalian mengikat mereka (dalam pernikahan) dengan amanah dari Allah, dan kalian dihalalkan berhubungan intim

dengan mereka juga dengan kalimah (izin) Allah”(HR. Abu Dawud).³⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa akad pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga amanah spritual yang mengandung dimensi ketakwaan. Jika dibaca secara *mubādalāh*, hadis ini juga berlaku bagi perempuan agar bertakwa kepada Allah dalam relasinya dengan suami. Dengan demikian, *mīthāqan ghalīẓan* mencerminkan komitmen spiritual dan sosial yang kokoh antara dua pihak yang setara, yang sama-sama memikul tanggung jawab menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga sebagai amanah dari Allah Swt.³⁵

2. Pilar Kedua QS. al-Rūm [30]: 21, QS. al-Baqarah [2]: 187

Berpasangan dan Berkesalingan (*zawāj*)

a. al-Rūm [30]: 21

Pilar kedua dalam membangun rumah tangga menurut faqihuddin berlandaskan pada konsep *zawāj* (pasangan). Sebagaimana termaktub dalam QS. al-Rūm [30]: 21, dan QS. al-Baqarah [2]: 187.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. al-Rūm [30]: 21).

³⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 2, Bab Sifatul Hajjatan Nabi, juz 2, No. Hadits 1907, jumlah jilid: 4, (Beirut: Darul Kitab Arabi), hlm. 122

³⁵ Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh*, hlm. 344-347.

Berdasarkan pandangan para mufassir, kata *azwajan* dalam QS. ar-Rum [30]: 21 secara konsisten dipahami sebagai pasangan yang bersifat komplementer antara laki-laki dan perempuan. Buya Hamka menegaskan bahwa *azwajan* berarti pasangan dari jenis yang sama, yakni laki-laki dipasangkan dengan perempuan, yang menunjukkan keserasian fitrah biologis dan psikologis.³⁶ Quraish Shihab memaknai *zauj* sebagai sesuatu yang menjadikan satu menjadi dua, sehingga relasi suami-istri tidak semata bersifat biologis, tetapi juga relasi kemitraan.³⁷ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa QS. ar-Rum [30]: 21 menegaskan penciptaan pasangan dari jenis yang sama, yakni perempuan diciptakan dari laki-laki, sehingga keduanya memiliki kesatuan asal.³⁸ Sejalan dengan itu, Ibnu Kathir menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama merupakan bentuk rahmat Allah Swt yang melahirkan rasa cinta, kasih sayang, dan ketenteraman.³⁹ Oleh karena itu, mayoritas mufassir klasik dan kontemporer sepakat bahwa *azwajan* dalam ayat ini merujuk pada pasangan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Faqihuddin, QS. ar-Rum [30]: 21 melalui pendekatan *mubādalāh* menggambarkan tujuan ideal pernikahan, yaitu terciptanya relasi yang harmonis, tenteram, dan diliputi oleh kasih sayang.⁴⁰ Kata *zawāj* dalam ayat tersebut menunjukkan prinsip kesalingan, di mana setiap manusia diciptakan berpasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling menguatkan dan melengkapi.⁴¹

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 50.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 185-186.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 11, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 88.

³⁹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 551.

⁴⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 68.

⁴¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 335.

Faqihuddin juga menggunakan analisis linguistik yang diambil dari al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an, ada 17 tempat penyebutann kata *zawāj* dalam Al-Qur'an. Ada 7 tempat tanpa imbuhan kata ganti (زوج), 4 tempat dengan imbuhan kata ganti orang kedua laki-laki (زوجك), 2 tempat dengan imbuhan kata ganti orang ketiga tinggal laki-laki (زوجه), dan 4 tempat dengan imbuhan kata ganti orang ketiga tinggal perempuan. Di semua tempat ini, kata *zawāj* berarti pasangan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama disebut *zawāj*, tergantung konteks kalimatnya.⁴²

Oleh karena itu, makna *zawāj* tidak dapat dipahami hanya sebatas laki-laki sebagai subjek yang memiliki perempuan sebagai pasangan, tetapi juga sebaliknya, perempuan pun menjadi *zawāj* bagi laki-laki. Dengan metode *mubādalāh*, ayat ini tidak dimaknai secara literal semata sebagai “laki-laki memperoleh ketenteramaan dari istrinya”, tetapi juga secara resiprokal (timbang balik) sebagai “perempuan yang memperoleh ketenteraman dari suaminya”. Dengan demikian, ayat ini menjadi relevan untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.⁴³

Faqihuddin menjelaskan bahwa ketenangan (*sakinah*) ini tidak hanya berupa kenyamanan fisik, tetapi juga spiritual, psikologis, ekonomi, dan sosial. Semua aspek ini dibangun atas dasar kasih sayang yang saling memberi manfaat, bukan dominasi sepihak. Karena itu, ayat ini menjadi penegasan bahwa keberlangsungan rumah tangga yang ideal harus didasari oleh kerja sama dan kesalingan. Suami-istri sama-sama bertanggung jawab menjaga, melayani, dan memastikan kebahagiaan pasangannya. Keduanya dituntut untuk menggerakkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*sakinah*). Dalam kerangka *mubādalāh*, nilai-nilai ini menegaskan bahwa ketenteraman dalam rumah tangga tidak dapat dicapai jika salah satu pihak mendominasi atau menguasai pihak lain.⁴⁴

⁴² Kodir, *Qir'ah mubādalāh*, hlm. 347.

⁴³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 335.

⁴⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 336-337.

b. al-Baqarah [2]: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”(QS. al-Baqarah [2]: 187).

Prinsip berpasangan dan kesalingan dalam rumah tangga juga ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 187 melalui ungkapan “*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*. Perumpamaan “pakaian” ini mengandung makna yang dalam, yaitu bahwa suami dan istri sebagai pasangan hidup, memiliki fungsi saling memelihara, menghangatkan, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain. Dengan demikian, ayat ini menegaskan adanya prinsip kesalingan yang kuat antara suami dan istri,

sebagaimana tampak dalam simbolisme Al-Qur'an tentang "pakaian" tersebut.⁴⁵

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan bahwa ungkapan "mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka" merupakan bahasa yang sangat halus dan sarat dengan nilai pendidikan akhlak serta kesopanan dalam relasi antar manusia. Makna *libās* menunjukkan kedekatan suami istri yang begitu erat, hingga keduanya saling "memakai" dan menyatu dalam hubungan yang sah, baik secara lahir maupun batin, sehingga menggambarkan kesatuan yang utuh dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁶

Sejalan dengan itu, Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 187 memaknai *libās* sebagai simbol perlindungan dan penutup. Menurutnya, sebagaimana pakaian berfungsi melindungi tubuh, hubungan suami istri pun dibangun atas prinsip saling menjaga, melindungi, dan menutupi kekurangan masing-masing. Penafsiran ini menegaskan pandangan Islam yang realistis dan manusiawi, yaitu menerima fitrah manusia secara utuh, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, serta membimbingnya dengan keseimbangan dan kelembutan.⁴⁷

Ayat ini juga membicarakan kebolehan melakukan hubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadhan. Dalam ayat itu disebutkan bahwa "*mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*". Secara tekstual, struktur ayat menggunakan bentuk laki-laki (*mudzakkar*) sehingga tampak seolah hanya ditujukan kepada laki-laki. Namun, apabila dipahami dengan pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh*, maknanya menjadi timbal balik, yaitu "istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri". Dengan demikian, pesan ayat ini tidak hanya ditujukan kepada

⁴⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 348.

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 352.

⁴⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, jilid 1, (Kairo, Mesir: Darusy Syuruq, 1982), hlm. 518.

laki-laki, tetapi juga mencakup perempuan sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam rumah tangga.

Demikian pula dalam hal ibadah seperti puasa dan *i'tikaf*, ketentuan yang disebutkan dalam ayat tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Keduanya sama-sama disunnahkan untuk melakukan *i'tikaf* di masjid dan sama-sama dilarang berhubungan intim ketika sedang melakukannya. Dengan cara yang sama, hak atas kenikmatan seksual pun bersifat timbal balik, sebagaimana laki-laki memiliki hak terhadap istrinya, perempuan pun berhak atas suaminya.⁴⁸

3. Pilar Ketiga QS. al-Nisā' [4]: 19 Saling Memperlakukan dengan Baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*)

Pilar ketiga merupakan kelanjutan dari dua pilar sebelumnya, yaitu *zawāj* dan *mīthāqan ghalīẓan*. Pilar ini menekankan pentingnya sikap saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), sebagaimana yang diajarkan dalam QS. al-Nisā' [4]: 19. Sikap ini menjadi dasar utama dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْنِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai

⁴⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, hlm. 349

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Dalam pandangan Faqihuddin, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah etika paling mendasar dalam relasi suami istri, yang berfungsi menjaga dan menumbuhkan kebaikan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Perintah untuk bergaul dengan *ma'rūf* menunjukkan adanya prinsip kesalingan antara suami dan istri. kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan baik tidak hanya ditujukan kepada suami terhadap istri, tetapi juga berlaku bagi istri terhadap suaminya. Dengan demikian, kebaikan, penghargaan, dan kasih sayang harus menjadi nilai yang dihadirkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak secara setara.

Faqihuddin menjelaskan bahwa ayat ini secara tekstual memang ditujukan kepada laki-laki dengan struktur *mudzakkar*, karena dalam konteks sosial pada masa turunnya wahyu, laki-laki memiliki otoritas yang lebih besar dalam masyarakat. Namun, dalam perspektif *mubādalah*, ayat ini berlaku timbal balik, artinya perintah untuk bergaul dengan *ma'rūf* juga berlaku bagi perempuan terhadap suaminya.

Selain itu perlu diketahui bahwa, ayat ini juga menjadi bentuk koreksi terhadap kebiasaan masa jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan sering menjadi objek penindasan, misalnya praktik mewarisi perempuan, menguasai tubuh mereka, atau memperlakukan mereka tanpa kehormatan.⁴⁹ Dengan semangat *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Al-Qur'an menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kemanusiaan, saling menghargai, dan menumbuhkan kebaikan bersama.

4. Pilar Keempat QS. al-Baqarah [2]: 233 Kebiasaan Saling Berembuk Bersama (*Musyāwarah*)

Pilar keempat adalah menekankan sikap dan perilaku saling berembuk serta berdialog dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad al-Qurhubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964), juz 5, hlm. 94.

dengan kehidupan rumah tangga. Faqihuddin menjelaskan bahwa segala persoalan yang menyangkut relasi suami-istri, terutama dalam hal pengasuhan anak dan urusan keluarga, tidak boleh didominasi oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Konsep ini berangkat dari semangat kesalingan (*mubādalah*) yang menegaskan bahwa keputusan harus diambil dengan prinsip *musyāwarah* dan persetujuan bersama.⁵⁰

Landasan pilar ini diambil dari firman Allah Swt dalam QS. al-baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَضِعُّوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan *musyāwarah* antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁵⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, hlm. 351.

Menurut Faqihuddin, ayat ini menunjukkan komitmen untuk tidak saling menyakiti dalam mengurus dan membesarkan anak, melainkan saling memperhatikan kondisi dan kemampuan masing-masing. Kata “*la tudar*” dalam ayat tersebut bermakna larangan atas perilaku yang saling menyakiti, sedangkan frasa *tarāḍin baynahuma wa tasyawurin* mengandung makna kesalingan (*mufa’lah*), yaitu “saling rela” dan “saling bermusyawarah” antara dua pihak yang setara. Artinya, masing-masing pihak, baik suami maupun istri, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, dipahami, didengarkan, serta diberi ruang dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan demikian, ayat ini bukan hanya berbicara tentang penyapihan anak, tetapi juga mengajarkan etika komunikasi dan prinsip kesalingan dalam hubungan suami-istri.⁵¹

Ayat ini menegaskan bahwa dalam rumah tangga, keputusan tidak boleh diambil secara sepihak, melainkan melalui dialog yang mempertimbangkan kenyamanan, kesiapan, dan kemampuan kedua belah pihak.⁵² Prinsip ini menegaskan keadilan relasional dalam keluarga, di mana suami dan istri sama-sama berperan aktif dan saling memahami.

Faqihuddin juga menautkan nilai musyāwarah ini dengan QS. ath-Thalaq [65]: 6 dan Qs. Ali-Imran [3]: 159 yang sama-sama menekankan pentingnya berdialog dan bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan keluarga ataupun sosial. QS. Ali-Imran [3]: 159 menunjukkan bahwa musyāwarah merupakan wujud kasih, sayang dan kelembutan dalam kepemimpinan serta interaksi sengan sesama, sedangkan QS. ath-Thalaq [65]: 6 menegaskan pentingnya kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam mengatur rumah tangga, termasuk setelah perceraian. Dengan demikian, Faqihuddin menegaskan bahwa musyāwarah adalah nilai universal dalam Islam yang mencerminkan

⁵¹ Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh*, hlm. 70.

⁵² Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluḥ Abi Zaid As-Sa’labi al-Maliki, *Tafsir Sa’labi Al-Jawahir Alh Hisasn Fi Tafsir Al-Qur’an*, jilid 1 (Beirut: Dar Ihya Turas al-Arabi, 1997), hlm. 466.

tanggung jawab bersama, saling menghargai, dan keadilan relasional dalam setiap bentuk hubungan manusia.⁵³

5. Pilar Kelima QS. al-Baqarah [2]: 233 saling Memberi Kenyamanan/Kerelaan (*Tarāḍin*)

Pilar kelima dalam pandangan Faqihuddin adalah prinsip *tarāḍin min humā*, yaitu adanya kerelaan dan penerimaan dari kedua belah pihak suami dan istri. Prinsip ini menekankan bahwa kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga akan terwujud jika keduanya saling merasa nyaman dan menerima satu sama lain dengan penuh keikhlasan. Kerelaan ini merupakan bentuk penerimaan tertinggi dalam hubungan pernikahan, yang melahirkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan. Tanpa adanya kerelaan, kehidupan rumah tangga akan terasa kaku dan jauh dari kedamaian batin.

Faqihuddin mendasarkan pilar ini pada QS. al-Baqarah [2]: 233, yang menjelaskan tentang penyapihan anak dengan dasar kerelaan antara suami dan istri. Jika dalam urusan penyapihan saja dibutuhkan kerelaan bersama, maka dalam urusan rumah tangga yang lebih besar, prinsip kerelaan timbal balik tentu menjadi lebih penting lagi. Artinya, segala keputusan dan dinamika dalam kehidupan pernikahan seharusnya dijalankan atas dasar kesepakatan, kenyamanan, dan penerimaan bersama, bukan paksaan atau dominasi salah satu pihak.

Dalam perspektif *mubāḍalah*, prinsip *tarāḍin min humā* mengandung nilai kesalingan, jika selama ini hadits-hadits sering dipahami bahwa istri harus memperoleh kerelaan suami, maka dengan pendekatan *mubāḍalah*, suami pun dituntut untuk mengupayakan kerelaan istri. Dengan demikian, suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang penuh kenyamanan, saling menghargai, dan saling menenangkan.

⁵³ Kodir, *Qirā'ah Mubāḍalah*, hlm 352-355.

Prinsip ini menggeser pola pikir patriarkal menuju relasi yang lebih egaliter dan penuh kasih sayang.⁵⁴

C. Solusi terhadap Fenomena *Marriage is Scary* dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*

Berdasarkan hasil pembacaan *mubādalāh* terhadap ayat-ayat pernikahan, dapat dipahami bahwa solusi terhadap fenomena *marriage is scary* terletak pada upaya mengembalikan makna pernikahan sebagai ruang kesalingan, keadilan, dan ketenangan yang menjadi inti ajaran Islam. Ketakutan generasi muda terhadap pernikahan sebagian besar dipicu oleh pengalaman relasi yang timpang, narasi negatif media sosial, tekanan ekonomi, ketidakpastian relasional, serta kuatnya dominasi budaya patriarki. Pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* menawarkan paradigma keagamaan yang lebih setara dan manusiawi, sehingga pernikahan tidak lagi dipandang sebagai beban atau ancaman, melainkan sebagai ruang yang aman bagi kedua belah pihak.

1. Rekonstruksi Makna Pernikahan sebagai Perjanjian yang Kuat Berbasis Tanggung Jawab Bersama

Qirā'ah Mubādalāh menegaskan bahwa pernikahan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* bukanlah beban sepihak yang dipikul oleh salah satu pasangan, melainkan komitmen bersama antara suami dan istri. Pemahaman ini, berdasarkan QS. al-Nisā' [4]: 21 dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, penting untuk mereduksi ketakutan generasi muda terhadap pernikahan yang sering dipersepsikan sebagai relasi yang timpang dan menekan. Dengan menempatkan tanggung jawab rumah tangga secara resiprokal sebagaimana ditekankan dalam *Qirā'ah Mubādalāh*, pernikahan dipahami sebagai ruang aman untuk tumbuh dan bertanggung jawab bersama, bukan sebagai sumber ketakutan.

⁵⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 355-356.

2. Penguatan Prinsip Kesalingan dalam Relasi Suami-Istri

Fenomena *marriage is scary* banyak dipicu oleh kekhawatiran akan hilangnya kebebasan dan identitas diri setelah menikah. *Qirā'ah Mubādalāh* memaknai konsep *zawāj* sebagai relasi pasangan yang setara dan saling melengkapi. Prinsip kesalingan ini, sebagai implikasi penafsiran konsep *zawāj* dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* menegaskan bahwa pernikahan tidak menghapus individualitas masing-masing pihak, melainkan membangun kemitraan yang adil antara dua subjek yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

3. Internalisasi Nilai *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* Sebagai Fondasi Etika Relasi

Ketakutan terhadap konflik, kekerasan, dan ketidakadilan dalam rumah tangga dapat diminimalisasi melalui internalisasi nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Dalam perspektif *mubādalāh*, perintah untuk berbuat baik dalam relasi pernikahan berlaku timbal balik bagi suami dan istri. Relasi yang dilandasi penghormatan, empati, dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam perintah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini mampu menghadirkan rasa aman emosional, yang menjadi kebutuhan mendasar generasi muda dalam memandang pernikahan.

4. Penerapan Musyawarah Sebagai Pola Pengambilan Keputusan Bersama

Qirā'ah Mubādalāh menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam urusan ekonomi, pengasuhan anak, maupun pembagian peran domestik. Pola komunikasi dialogis ini, dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* menjadi solusi atas ketakutan terhadap dominasi salah satu pihak dalam pernikahan. Melalui musyawarah, setiap keputusan dipahami sebagai hasil kesepakatan bersama, bukan paksaan sepihak, sehingga relasi rumah tangga dapat berjalan secara adil dan partisipatif.

5. Peneguhan Prinsip Kerelaan dan Kenyamanan Bersama

Fenomena *marriage is scary* juga dipengaruhi oleh kekhawatiran akan keterpaksaan dalam menjalani peran pernikahan. *Qirā'ah Mubādalāh* menegaskan bahwa relasi pernikahan idealnya dibangun atas dasar *tarāḍīn*, yaitu kerelaan dan kenyamanan kedua belah pihak. Prinsip ini, sebagai implikasi penafsiran nilai *tarāḍīn* dalam relasi pernikahan, mendorong terciptanya relasi yang sehat, humanis, dan bebas dari tekanan struktural maupun kultural, sehingga pernikahan dapat dijalani sebagai ruang ketenangan dan kebahagiaan bersama.

Melalui pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* sebagai kerangka tafsir, solusi terhadap fenomena *marriage is scary* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. *Qirā'ah Mubādalāh* menawarkan kerangka berpikir bahwa pernikahan merupakan ruang kesalingan, kemitraan, dan ketenangan yang dapat diwujudkan melalui kesiapan, dialog, dan penghormatan yang bersifat timbal balik antara kedua pasangan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fenomena *marriage is scary* merupakan gejala sosial yang muncul akibat interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, seperti trauma psikologis, tekanan ekonomi, ketidakpastian relasional, narasi negatif media sosial, serta kuatnya budaya patriarki yang masih mewarnai relasi laki-laki dan perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketakutan generasi muda terhadap pernikahan tidak semata-mata disebabkan oleh konsep pernikahan dalam Islam, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh praktik sosial dan konstruksi budaya yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri.

Melalui pembacaan *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap ayat-ayat pernikahan, khususnya lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, penelitian ini menemukan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai relasi kesalingan yang dibangun atas dasar komitmen bersama (*mīthāqan ghalīẓan*), kemitraan yang setara (*zawāj*), etika saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta kerelaan dan kenyamanan bersama (*tarāḍin*). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam tidak berorientasi pada dominasi salah satu pihak, melainkan pada keadilan relasional dan kemaslahatan bersama.

Qirā'ah Mubādalāh menawarkan solusi konseptual dalam merespons fenomena *marriage is scary* dengan merekonstruksi pemahaman keagamaan yang lebih adil, manusawi, dan kontekstual. Pendekatan ini mampu menggeser persepsi pernikahan dari institusi yang menakutkan menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan menentramkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa fenomena *marriage is scary* tidak dapat diatasi melalui pendekatan psikologis atau sosial semata, tetapi juga

membutuhkan reinterpretasi keagamaan yang berkeadilan gender dan berlandaskan prinsip kesalingan sebagaimana ditawarkan dalam *Qirā'ah Mubādalah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, kajian terkait fenomena *marriage is scary* dan *Qirā'ah Mubādalah* masih memiliki ruang untuk perkembangan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Pertama, bagi generasi muda, diperlukan peningkatan kesiapan mental, pemahaman tentang kesalingan dalam hubungan, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan menikah karena tekanan sosial.

Kedua, bagi lembaga atau pembimbing pra-nikah, disarankan mengembangkan edukasi pernikahan yang menekankan kesetaraan, komunikasi, dan penyelesaian konflik.

Ketiga, bagi tokoh agama dan masyarakat, diharapkan menghadirkan narasi pernikahan yang lebih konstruktif dan tidak bias gender.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian lapangan berbasis data empiris dapat dilakukan agar pembahasan mengenai fenomena ini semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kodir dkk, Faqihuddin. *Menjadi Feminis Muslim*. Bandung: Afkaruna, 2022.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *60 Hadits Shahih (Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam dilengkapi Penafsirannya)*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an Dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- al-Ashfalani, Ar-Raghib. *Kamus Al-Qur'an*. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Ma'ud. *Ma'alim at-Tanzil*. Riyadh: Dar Taibah, 1997.
- al-Baidhawi. *Tafsir Al-Baidhawi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Dahlan, M. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Darul Kitab Arabi.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- al-Farra, Yahya. *Ma'ani Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Mishriyah.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Hajar al-Asqolani, Ibn. *Fath Al-Bari*. Beirut: Dar al-Riyan, 1986.
- Al-Hamidi, Muhammad bin Futooh. *Al-Jami' Baina Ash-Shahihaini Bukhari Wa Muslim*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hermanto., Agus dan Rohmi Yuhani'ah. *Fiqh Munakahat Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024.
- Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Abu. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Jami' as-*

- Shahih Al-Mukhtashar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Lubis, Sakban dkk. *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- al-Maliki, Abdurrahman bin Muhammad bin Makhluḥ Abi Zaid As-Sa’labi. *Tafsir Sa’labi Al-Jawahir Alh Hisasn Fi Tafsir Al-Qur’an*. Beirut: Dar Ihya Turas al-Arabi, 1997.
- Ma’luf, Louis. *Al-Munjid Al- Wasith fi Al- ‘Arabiyyah Al-Mu’ashirah* . Beirut: Dar al-Masyriq, 2003.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Sadir), 2019.
- al-Mashri, Mamud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Miskawayh, Ibn. *Tahdhīb al-Akhlāq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Abu Al-Husain. *Al-Jami Ash-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim* Beirut: Dar al-Jill, 1987.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Musthafa al-Farran, Ahmad. *Tafsir Imam Syafi’i*. Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Nasib ar-Rifa’i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Ngarifin, Achmad. *Fiqih Pernikahan*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2025.
- Prayito Hadi Podo, Siswo., dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- al-Sulami, Muhammad Isa Abu Isa at-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi.
- Sudarto, *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- al-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim. *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Ubaidah al-Bashri, Abu. *Majaz Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Khanji.
- Untara, Wahyu. *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris untuk Pelajar, Mahasiswa & Umum*. Yogyakarta: IndonesiaTera, 2010.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Jurnal

- Aini Hidayah, Nur, Lucky Ade Sessiani dan Corresponding Author. 'The Impact of the "Marriage Is Scary" TikTok Trend on Gen Z's Anxiety Toward Marriage', Dalam, *Psikologi Prima Journal*. Nomor 1, (2025): 2598–8026.
- Alfi, Siti Aisyah. 'Metode Qirā'ah Mubādalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan', Dalam, *Jurnal An-Nida'*. Nomor 2, (2022): 166-182.
- Alitha, Randyani, Widjajanti M. Santoso dan Mia Siscawati. 'Tinjauan Budaya Atas Pandangan Perempuan Generasi Z Tentang Perkawinan: Menilik Fenomena "Marriage Is Scary"', Dalam, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. Nomor 2 (2025): 403-421.
- Andriani, Wa Ode Lili, and Mawarni Oktavia, "'Marriage Is Scary" dan Kesiapan Nikah Generasi Z: Urgensi Konseling Pra Nikah', *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. Nomor 1, (2025): 26-37.
- Annisa, Tirta Rizki, Fajar Nugraha Asyahidda dan Wilodati. "'Marriage Is Scary": A Deconstructive Look at Gen-Z's Perspectives on Marriage (Case Study of #MarriageIsScary Trend on TikTok Platform)', Dalam, *Equilibrium: Jurnal*

- Pendidikan*. Nomor 2, (2025): 279-291.
- Aprianti, Nurannisa Fitria, Eka Faizaturrahmi dan Baiq Dika Fatmasari. 'Badan Pusat Statistik Indonesia', Dalam, *Indonesian Journal of Community Dedication*. Nomor 5, (2023): 1-6.
- Asy'ari, Muhamad Fikri dan Adinda Rizqy Amelia. 'Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)', Dalam, *Jurnal Multidisiplin West Science*. Nomor 9, (2024): 1438-1445.
- Aulia, Nazla, dan Dessy Safitri. 'Fenomena Marriage Is Scary dalam Konten Tiktok Terhadap Persepsi Generasi Z Tentang Pernikahan', Dalam, *Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 3, (2025): 124-131.
- Azizah, Millatul, dkk. 'Pengaruh Fenomena " Marriage Is Scary " Terhadap Stigma Pernikahan Dan Perilaku Seksual Pra-Nikah Pada Generasi Muda', Dalam, *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*. Nomor 2, (2025): 265-275.
- Azizah, Siti dan Mohd Iqbal Abdul Muin. 'Medan Nikah Clinic's Da'wah Strategy Against the Marriage Is Scary Trend: A Phenomenological Study among Young Muslims', Dalam, *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Nomor 1, (2025): 36-53.
- Basid, Abd dan Syukron Jazila. 'Tinjauan Konsep Mubādalāh Dan Tafsir Maqashidi Dala Merespon Isu Kekerasan Seksual', Dalam, *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. Nomor 1, (2023), 117-132.
- Dahlia, Yeti dan Ahmad Ishom Pratama Wahab. 'Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah Al-Nisā': 21', Dalam, *AN NUR: Jurnal Studi Islam*. Nomor 2, (2023): 257-270.
- Dewi, Lharasati dan Yessi Nursa'adah. 'Marriage Is Not Scary: Edukasi Kesiapan Mental Dan Peran Pasangan Dalam Membentuk Rumah Tangga Yang Sehat Pada Dewasa Awal Di Kota Samarinda', Dalam, *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Nomor 2, (2024): 109-117.
- Diana, Putri and Agustina, 'Gambaran Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Muda Dengan Latar Belakang Orangtua Berceraai Dan Fatherless', Dalam, *Journal of Social and*

- Economics Research*. Nomor 2, (2023): 720-731.
- Fadhlurrahman, M.Bintang. 'Kajian Kesalingan: Emanasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik Pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an', Dalam, *Jurnal Riset Agama*. Nomor 1, (2022): 131-146.
- Farhan Lutfi. 'Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi "Pernikahan Itu Menakutkan": Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital', Dalam, *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Nomor 1, (2025): 138-156.
- Al Faruq, Abdul Qudus, dkk. 'Marriage Is Scary Phenomenon In Indonesia: Analysis Of Quranic Response To Increases Marital Violence', Dalam, *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Nomor 1, (2025): 93-110.
- Fauzi, Ahmad dan Abdul Syahid. 'Kepemimpinan Perempuan dalam Islam "Analisis QS. Al-Nisā'[4]: 34 dengan Menggunakan Teori Qirā'ah Mubjādīh"', Dalam, *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*. Nomor 2, (2024): 704-710.
- Fauziyah, Sofi dan Ahmad Zainuddin. 'Solusi Fenomena Marriage Is Scary Perspektif Al-Qur'an (Studi Kajian Tematik)', Dalam, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Nomor 1, (2025): 237-252.
- Hafidz, Maida. 'Penerapan Teori Qirā'ah Mubādalah Terhadap Analisis Waktu dan Jumlah dalam Konsep Talak Tiga', Dalam, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*. Nomor 1, (2022): 22-46.
- Haitomi, Faisal. 'Reinterpretasi Hadits Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Qirā'ah Mubādalah', Dalam, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. Nomor 2, (2021): 209-226.
- Handayani, Yulmitra dan Mukhammad Nur Hadi. 'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qirā'ah Mubādalah', Dalam, *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*. Nomor 2 (2020): 157-162.
- Herdiansyah, Diki dan Rizka Khaira. 'Menyelami Persepsi "Marriage Is Scary" dalam Perspektif Religius dan Emosional di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi: Sebuah Literatur Review', Dalam, *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, Nomor 4, (2025): 605-612.
- Hotimah, Husnul. 'The "Marriage Is Scary" Phenomenon Among

- Gen Z: An Islamic Legal Perspective on the Decline in Marriage Interest', Dalam, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*. Nomor 1, (2025): 17-32.
- Junaidin, dkk. 'Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Fatherless', Dalam, *Journal on Education*. Nomor 4, (2023): 16649-16658 .
- Last Fitriani, Hellen. 'Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Qia'ah Mubādalāh', Dalam, *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Nomor 2, (2022): 459-474.
- Lestari, Melina dan Sandhian Lasti Aimma. 'Bagaimana Fenomena "Marriage Is Scary" dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?', Dalam, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*. Nomor 2, (2024): 278-291.
- Masruroh, Siti, Mayadina Rohmi Musfiroh dan Hudi. 'Marriage Fear in Woman Who Are Fatherless Perspectives of Islamic Law and Family Psychology', Dalam, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Nomor 3, (2025): 995-1006.
- Miswanto. 'Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al Syariah', Dalam, *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*. Nomor 2, (2025), 237-241.
- Muhammad Akbar, Yogi dan Mufidah. 'Qirā'ah Mubādalāh and the Development of Feminisme Discourse: Faqihuddin Abdul Kodir's Perspective', Dalam, *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Nomor 2, (2024): 84-94.
- Murtaza, Ahmad dan Satria Tenun Syahputra. 'Nilai-Nilai Resiprokal dalam Moderasi Beragama : Analisis Qirā'ah Mubādalāh Terhadap QS. Al-Baqarah [2]:143', Dalam, *Contemporary Qurān*. Nomor 2, (2021): 114-120.
- Al-Mustaqim, Dede. 'Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalāh Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah', Dalam, *Jurnal Equalita*. Nomor 2, (2022): 192-203.
- Al-Mustaqim, Dede. 'Qirā'ah Mubādalāh Strategy in Encouraging Women's Political Participation in Indonesia', Dalam, *Internasional Journal Humanities Perspective*. Nomor 1, (2024): 1-12.
- Al-Mustaqim, Dede. 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā'ah Mubādalāh dan Maqashid Syariah Kesejahteraan

- Ekonomi Keluarga', Dalam, *Jurnal Sipaklebbi*. Nomor 1, (2024): 11-28.
- Nurhasanah. 'Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang', Dalam, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. Nomor 2, (2014): 181-201.
- Putri, Harvina. 'Marriage Is Scary Trend: Narratives of Fear of Marriage for Women', Dalam, *Glocal Society Journal*. Nomor 1, (2025): 11-24.
- Rahmawati, Dina. 'Kontruksi Makna Pernikahan Pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten "Marriage Is Scary" di TikTok', Dalam, *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Nomor 2, (2025): 90-92.
- Riekiya, Saila. 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qirā'ah Mubādalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan', Dalam, *Journal Of Family*. Nomor 3, (2021): 1-8.
- Riska, Herliana dan Nur Khasanah. 'Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z', Dalam, *Indonesian Health Issue*. Nomor 1, (2023): 48-53.
- Riswandi, Riyan, Cucu Surahman dan Riris Hari Nugraha. 'Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary', Dalam, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*. Nomor 1, (2025): 10-25.
- Sari, Delia Atika dan Nur Lailatul Musyafaah. "'Marriage Is Scary" on TikTok: Maqāṣid Al-Sharī'ah's Analysis of the Fear of Marriage in the Digital Era', Dalam, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*. Nomor 2, (2025): 132-164.
- Sari, Silvia Nahla dan Muhammad Rosyid Ridho. 'Maritale Rape Dalam Perspektif Qira'ah Mubādalah dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', Dalam, *Iktifak: Journal of Child and Gender*. Nomor 2, (2023): 1-9.
- Siagian, Amanda Putri. 'Planning Dakwah Aisyiyah dalam Mengantisipasi Opini Marriage Is Scary di Kalangan Remaja Putri Kecamatan Medan Area', Dalam, *Uhumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Nomor 2, (2025): 601-622.
- Sulfinadia, Hamda, dkk. 'The Phenomenon Marriage Is Scary: Causal Factors and Efforts Faced by Muslim Communities in

- Indonesia', Dalam, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Nomor 1, (2025): 355-377.
- Tiffany, Rehilia, dkk. 'Mengurai Fenomena "Marriage Is Scary" Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam', Dalam, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. Nomor 2, (2024): 66-74.
- Tirta, Kania Dewi dan Sinta Nur Arifin. 'Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z', Dalam, *Jurnal Multidisiplin West Sciece*. Nomor 3, (2025): 12-20.
- Ulailia, Lulu dan Sri Asmita. 'Marriage Is Scary in the Digita Era', Dalam, *Global Conferences Series : Social Sciences, Education and Humanities (GCSSEH)*. Nomor 2, (2025): 61-69.
- Wagianto, Ramdan. 'Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19', Dalam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Nomor 1, (2021): 1-17.
- Wulandari, Amelia, Arisman dan Wahidin. 'Membantah Narasi Marriage Is Scary di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam', Dalam, *Yustisi*. Nomor 2, (2025): 1-14.
- Yusriana Asri, Ziyah dan Indal Abror. 'Hadith of Women Leadership in the *Qirā'ah Mubādalah* Approach', Dalam, *Jurnal Living Hadis*. Nomor 1, (2021): 73-83.
- Zakiyah, Zaimatuz dan Zainal Arifin. 'Pendekatan *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan', Dalam, *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, Nomor 2, (2021): 347-354.

Website

- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics> (accessed November 15, 2024)
- First Shof Media Indonesia. "Takut Menikah Tanya Jawab bersama Ust. Hanan Attaki, Lc di Sharing Time". Video YouTube. <https://youtu.be/WBSXZBzlTkE?si=xPyCSuxXx3gVKikK> (accessed October 15, 2024).
- Info Ragam, 'Arti Perspektif Dalam Bahasa Indonesia'. *Kumparan*. https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/20m2fahK8XC?utm_source=Desktop&utm_medium=

[copy-to-clipboard&shareID=Eeh8iFAXcIZx](https://www.komnasperempuan.go.id/capaian-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-araf-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan) (accessed October 25, 2024).

Komnas Perempuan. CATAHU 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah. Komnas Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/capaian-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-araf-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan> (accessed November 7, 2024).

Oktavia, Manuela. 'Mengenal Lebih dalam Tren Marriage Is Scary' *Fimela*, <https://www.fimela.com/relationship/read/5678246/mengenal-lebih-dalam-tren-marriage-is-scary> (accessed November 24, 2024).

Rizki, Dewi Ayu dan Laili Ira. 'Ramai Istilah Marriage Is Scary Di Media Sosial, Apa Artinya?'. *Tempo.Co*. https://www.tempo.co/gaya-hidup/ramai-istilah-marriage-is-scary-di-media-sosial-apa-artinya--22171#google_vignette (accessed November 25, 2024).

Skripsi dan Tesis

Kamisatuddhuha. 'Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)'. Tesis Konsentrasi Kajian Al-Qur'an, Institut PTIQ Jakarta, 2021.

Muyassir, 'Feminisme Dalam Perspektif Qirā'ah Mubādalāh'. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2022.

Muzakky, Muhammad Aldian. 'Analisis Mafhum Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami'. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019.